



**PUTUSAN
Nomor 6/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Drs. KH. Kholilurrahman, S.H.,M.Si.**
Pekerjaan : Bupati Pamekasan Periode 2008 – 2013
Alamat : Jalan Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan
 2. Nama : **Ir. H. Mohammad Masduki**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Bunga Cendana 9 – 11 Kabupaten Malang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2013 dan 26 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Chairil Utama, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Wakti Nurohman, S.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Jamaludin Karim, S.H., M.H., H. Abdurrochiem Asnawei, S.H., Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.** dan **Ibnu Sina Chandranegara, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Kompak, beralamat di Wisma BII Lantai 6, Jalan Pemuda 60-70, Surabaya 60271, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/KPU-Prov-014/II/2013 bertanggal 28 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H.,M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H.,M.B.A., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Art Partner Law Office, yang beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]**
- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. |
| Alamat | : | Jalan Taman Alfa Indah Blok B/6 Nomor 16 Kelurahan Joglo, Kecamatan Krembangan, Jakarta Barat |
| 2. Nama | : | Drs. Halil alias Drs. Moh. Khalil Asy'ari |
| Alamat | : | Jalan Kramat Sumber Papan II Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengan, Pamekasan |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Bakhtiar Pradinata, S.H., Fajar Harianto, S.H., dan Syafi', S.H., M.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Tjakraningrat yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 2, Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli-ahli dan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 15 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 6/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 Januari 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945"*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan*

suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *"....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*, dan oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang Pemohon ajukan;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati, disebutkan pada pokoknya: "*Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tanggal 10 November 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Pamekasan Tahun 2013 yang diusung oleh partai politik sebagai berikut:
 - 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - 2) Partai Bulan Bintang (PBB);
 - 3) Partai Golkar;
 - 4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI - P);
 - 5) Partai Bintang Reformasi (PBR);
3. Bahwa Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor Urut 1: Al Anwari dan Holil;
 - 2) Nomor Urut 2: Drs. KH. Kholilurrahman, S.H., M.SI dan Ir. H. Mohammad Masduki;
 - 3) Nomor Urut 3: Drs. H. Achmad Syafii dan Halil;
4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi kualitas sebagai *legal standing* untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2013;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Senin, Selasa, dan Rabu masing-masing tanggal 14, 15, dan 16 Januari 2013, karena tanggal 12 dan 13 Januari 2013 tidak termasuk hitungan hari kerja;
3. Bahwa keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, sehingga dengan demikian permohonan keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, pelanggaran yang demikian itu berakibat tidak terlaksananya Pemilukada yang demokratis sebagaimana diperintahkan dalam ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa fakta-fakta tersebut sangat merugikan Pemohon, sebab sudah jelas ditentukan yaitu "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*Nullus commodum capere potest de injuria sua propria*), bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pamekasan 2013 secara faktual Termohon tidak lagi berpegang pada asas "Praduga *Rechtmatige*" atas keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, hal ini terbukti dalam Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh

Termohon adalah melanggar peraturan perundang-undangan karena nama Bakal Calon Wakil Bupati (HALIL), adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, secara faktual Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 01 November 2012 adalah tidak menyatakan perubahan nama dari nama Halil menjadi nama Moh. Khalil Asy'ari (dan/atau sebaliknya), oleh karenanya Keputusan Termohon memasukkan Halil sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah membuktikan bahwa adanya konspirasi yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara melakukan persekongkolan yang melibatkan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dengan Moh. Khalil Asy'ari (fakta ini membuktikan adanya pelanggaran terhadap asas "*Praduga Rechtsmatig*" yang dilakukan Termohon);

2. Bahwa, Mahkamah sesuai dengan kewenangannya, sebagai pengawal konstitusi, pelindung hak asasi manusia dan penjaga demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan substansif dibandingkan keadilan prosedural, secara faktual Termohon tidak merestorasi nilai-nilai demokrasi, hak asasi, dan prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil tersebut sesuai amanah Konstitusi;
3. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 terbukti penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*"; Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*"; Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,*

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

4. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pamekasan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat, baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Pamekasan secara konsisten dan bertanggung jawab;
5. Bahwa Pemohon menyatakan "keberatan" terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 (vide bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 yang pada pokoknya, antara lain menyatakan, *"Perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 463.143 (empat ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga), dengan rincian perolehan suara sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sebagai berikut:*
 - 1) *Pasangan Nomor Urut 1, AL ANWARI dan HOLIL dengan perolehan suara 6.905 (enam ribu sembilan ratus lima), atau 1,49 % (satu koma empat puluh sembilan persen);*
 - 2) *Pasangan Nomor Urut 2, Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H., M.Si. dan Ir. H. Mohammad Masduki dengan perolehan suara 205.902 (dua ratus lima ribu sembilan ratus dua), atau 44,46% (empat puluh empat koma empat puluh enam persen);*
 - 3) *Pasangan Nomor Urut 3, Drs. H. ACHMAD SYAFII dan HALIL dengan perolehan suara 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam), atau 54,05 % (lima puluh empat koma nol lima persen);*
6. Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 telah diterbitkan Keputusan KPU Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 26

Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dan berdasarkan Keputusan KPU Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 maka seluruh bakal pasangan calon, pasangan calon, maupun pihak terkait lainnya haruslah mentaatinya;

7. Bahwa, secara faktuil telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan berkonspirasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - a. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pamekasan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat baik oleh KPU Pusat maupun KPU Kabupaten Pamekasan secara konsisten dan bertanggung jawab;
 - b. Bahwa telah terbukti dalam proses Pemilukada Kabupaten Pamekasan terjadi pelanggaran yang sangat serius yang sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, diantaranya adalah berupa mobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk mencoblos di TPS 10 Kelurahan Jungcancang Kecamatan Pamekasan (atas perintah KPPS), perbuatan semacam itu adalah akibat konspirasi yang dengan secara sengaja dan melawan hukum dilakukan Tim sukses untuk kepentingan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan terbukti telah terjadi di 13 (tiga belas) kecamatan di Kabupaten Pamekasan;
 - c. Bahwa Termohon telah melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanah Konstitusi di dalam proses Pemilukada Kabupaten Pamekasan tahun 2013, karena Termohon melakukan "pembiaran" atas terjadinya pelanggaran yang sangat serius yang sistematis, terstruktur, dan masif yang telah mempengaruhi terpilihnya

Pasangan Calon, yaitu telah terjadi praktik pembagian uang, secara sengaja dan melawan hukum dilakukan oleh Tim sukses untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, fakta-fakta hukum seperti itu diantaranya telah terjadi di Dusun Tenga I, Desa Tegangser Laok, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan, Dusun Neman, Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Tanapote, Desa Tobungan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Desa Bulangan Hati Pamekasan, atau singkatnya terjadinya pelanggaran adalah di 13 (tiga belas) kecamatan se-Kabupaten Pamekasan, yang mana akibat kejadian tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara, yang dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam) suara, atau 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) dan sangat merugikan Pemohon yang memperoleh 205.902 (dua ratus lima ribu sembilan ratus dua) suara atau 44,46% (empat puluh empat koma empat puluh enam persen);

- d. Bahwa dalam proses pemungutan suara pada tanggal 9 Januari 2013 pada Pemilukada Kabupaten Pamekasan, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Tim Suksesnya dengan mengintimidasi terhadap pemilih di beberapa RW dan RT serta dengan berbagai macam pelanggaran di setiap tingkatan pemungutan suara dari TPS, PPS, PPK sampai tingkat KPU Provinsi Jawa Timur dan kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, yang mana hal itu tidak terlepas dari perbuatan Termohon telah terbukti berkonspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan adanya konspirasi yang bersifat masif antara Panwaslu dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk secara bersama-sama memerintahkan KPPS dan TPS di seluruh Kabupaten Pamekasan untuk

tidak menyerahkan Model C kepada Pemilih yang mana merupakan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Bahwa mengingat Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon dapat membuktikan dalam persidangan di Mahkamah ini tentang Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga sudah cukup beralasan hukum apabila Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon mengikut-sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam pemungutan suara ulang tersebut yang harus dilaksanakan oleh Termohon setelah adanya putusan atas perkara perselisihan hasil Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;
9. Mengingat KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan tahapan Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka, secara hukum adalah sah dan memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - a. Keputusan KPU Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 maka seluruh bakal pasangan calon, pasangan calon maupun pihak terkait lainnya haruslah mentaatinya;
 - b. Keputusan KPU Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 - c. Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012;
10. Bahwa setelah Termohon berhasil mengambil alih tugas dan wewenang KPU kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Nomor 213/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tertanggal 7 Desember 2012, ternyata Termohon secara

terang-terangan melakukan pelanggaran dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Pamekasan tahun 2013 yaitu dengan cara menerbitkan Keputusan Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tertanggal 11 Desember 2012 yang dalam hal ini kartu tanda penduduk yang merupakan program dalam rangka *single identity number* secara nasional dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa E-KTP NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Moh. Khalil Asyari "tidak dipergunakan" dalam pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2013, dan sebaliknya Termohon dengan sengaja menyimpangi dengan menerima persyaratan untuk Wakil Bupati yang dipergunakan pada tanggal 26 September 2012 berupa kartu tanda penduduk yang dibuat secara manual oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil atas nama HALIL yaitu bernomor 3528060505650004 tertanggal 11 September 2012 dalam pendaftaran bakal calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pamekasan Tahun 2013, yang mana terbukti bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan telah mengakui dan menyatakan bahwa Pembuat Kartu Penduduk tertanggal 11 September 2012 atas nama HALIL tersebut adalah dirubah dengan tanpa penetapan pengadilan karena atas permintaan dari Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, bahwa dengan bukti-bukti tersebut telah nyata konspirasi antara Termohon dengan lingkungan dinas pemerintahan sudah terjadi dan Termohon turut serta secara sistematis dan masif memaksakan kehendaknya untuk memasukan nama HALIL tersebut sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, padahal telah diketahui oleh Termohon bahwa masa pendaftaran ditutup atau telah melewati waktu tahapan Pemilukada, persyaratan untuk Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama HALIL adalah dilakukan secara tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terbukti bahwa Termohon memasukkan nama HALIL sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, adalah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 15 Oktober 2012 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara manual oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan sipil atas nama HALIL yaitu bernomor 3528060505650004 tertanggal 11 September 2012 adalah mengandung kesalahan karena tanpa dilandasi penetapan pengadilan dan lebih fatal lagi adalah KTP atas nama HALIL tersebut dibuat setelah terbitnya E-KTP NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Moh. Khalil Asyari, dengan demikian Termohon telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan Penetapan PN Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks Tanggal 01 November 2012 tersebut adalah tidak membuktikan keabsahan dari Kartu Tanda Penduduk bernomor 3528060505650004 tertanggal 11 September 2012 atas nama HALIL dan fakta tersebut dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2009, disebutkan nama dalam lampiran I Drs. Khalil Asyari, sedangkan dalam Lampiran II disebutkan nama Drs. Moh. Khalil Asyari yang pada pokoknya membuktikan secara faktuil bahwa sejak tahun 2004 tidak ada nama HALIL;

12. Bahwa dengan demikian adalah sudah benar keputusan dari KPU Pamekasan tentang Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012 secara tegas tercantum pada bagian kelengkapan syarat calon pada angka 6 (enam) dinyatakan tidak memenuhi syarat;
13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pamekasan yaitu Mohamad Alwi, S.Sos.,M.Si. pada tanggal 15 Oktober 2012 menyatakan bahwa, *"Meminta maaf kepada Masyarakat Pamekasan karena merubah KTP atas nama Drs. Moh Kholil Asy'ari menjadi HALIL, tanpa ada penetapan pengadilan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang, hal tersebut dilakukan karena ada telepon dari Bp. Kholil Asy'ari"*;
14. Bahwa Termohon telah sengaja menerima persyaratan IJAZAH PALSU atas nama HALIL berdasarkan bukti berupa Berita Acara Nomor Mi.13.28.1KP.01.2/174/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang menerangkan

bahwa IJAZAH atas nama HALIL Nomor M 27/MIN/6728 dengan Induk nomor 652 adalah tidak tercatat dalam Data Ujian Persamaan/Negara di MIN Konang Pamekasan pada tahun 1981, dengan demikian membuktikan bahwa persyaratan sebagai Pasangan Calon Wakil bupati tidak dipenuhi oleh Termohon;

15. Berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan Nomor 470/1209/432.312/2012 Perihal Permohonan Keterangan perihal KTP atas nama Halil dan atas nama Moh. Khalil Asyari tanggal 12 Desember 2012 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan yaitu H. Mohamad Alwi, S.Sos MSi yang pada intinya menyatakan, *"KTP non Elektronik atas nama Halil dan atas nama Moh. Khalil Asyari sudah disampaikan oleh Perangkat Desa kepada pemohon"* (bukti P-25);
16. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama disebutkan:

Pasal 52 ayat (2)

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Pasal 52 ayat (3)

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Pasal 63 ayat (6)

"Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP";

Pasal 77

"Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan";

17. Bahwa selain itu, terkait dengan perubahan ataupun penambahan identitas, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, wajib

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan itu tidak dilakukan oleh Bakal Calon Wakil Bupati Halil;

18. Bahwa oleh karena identitas yang dimiliki oleh Halil tidak konsisten dan terkait dengan perubahan ataupun penambahan identitas tidak dilakukan dengan cara atau prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang, maka Calon Wakil Bupati atas nama Halil telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa oleh karena secara hukum tidak pernah ada penetapan pengadilan tentang perubahan nama dari MOH KHALIL ANSYARI menjadi HALIL atau sebaliknya, maka Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012 secara tegas tercantum bagian Lampiran Surat Pencalonan pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan tidak memenuhi syarat adalah Keputusan KPU Pamekasan yang sudah benar;
20. Bahwa secara tegas menyebutkan masa pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 berdasarkan Keputusan KPU Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
21. Bahwa tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan 12 Oktober 2012 adalah jadwal pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian terhadap bakal pasangan calon dengan tembusan pimpinan parpol/gabungan parpol yang mengusulkan dan bakal calon perseorangan;
22. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 adalah batas akhir perbaikan atau melengkapi persyaratan pencalonan perseorangan dan memperbaiki dan atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menurut Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 pada Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan:

Ayat (2)

"Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran";

Ayat (3)

"Apabila pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 ayat (5), partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota";

24. Bahwa Pasangan Calon atas nama Halil pada Hasil Penelitian Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2013 tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pamekasan tahun 2013 dikarenakan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Moh. Khalil Asyari, akan tetapi justru nama HALIL dipergunakan pada tanggal 26 September 2012 untuk melakukan pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Tahun 2013;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Calon Kepala Daerah harus menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf m Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berisi ketentuan sebagai berikut: Persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilengkapi dengan bukti "**Fotokopi KTP**" yang masih berlaku;
27. Bahwa dalam daftar riwayat hidup yang terdapat pada Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model BB10 - KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertulis identitas dengan nama HALIL yang mana nama tersebut tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 secara tegas tertulis nama Moh. Khalil Asyari;
28. Bahwa dengan ketidaksesuaian identitas yang ada, maka dalam Hasil penelitian Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Bakal Calon HALIL pada kolom peneitian bagian keterangan disebutkan nama lengkap bakal pasangan calon tidak ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
29. Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian identitas sebagaimana yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 dengan dokumen-dokumen persyaratan pencalonan lainnya, maka calon wakil Bupati HALIL membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan NIK. 3528060505650004 tanggal 11 September 2012 dengan nama HALIL, sehingga calon wakil bupati HALIL mempunyai identitas ganda;
30. Bahwa faktanya adalah Bakal Calon atas Halil dalam menyerahkan berkas perbaikan persyaratan pencalonan adalah pada tanggal 1 November 2012 bersamaan dengan salinan Penetapan PN Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 01 November 2012, padahal batas akhir perbaikan untuk melengkapi persyaratan adalah pada tanggal 26 Oktober 2012, sehingga sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
31. Bahwa oleh karena berkas perbaikan atau melengkapi persyaratan pencalonan perseorangan dan memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru bagi Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang dilakukan oleh bakal calon Bupati atas nama Halil sudah melewati batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012 secara tegas tercantum bagian Lampiran Surat Pencalonan pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan tidak memenuhi syarat adalah Keputusan KPU Pamekasan yang sudah benar;

32. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tanggal 10 November 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Pamekasan Tahun 2013 menyatakan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 dan pasangan calon yang ditetapkan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Drs.KH. Kholilurrahman,S.H.,M.Si. dan Ir. H., Mohammad Masduki;
- 2) Al - Anwari dan HOLIL;

33. Bahwa Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY sehubungan dengan **dinyatakan tidak memenuhi syarat** sebagai Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;

34. Bahwa sebelum proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara belum berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*), terbit MAKLUMAT DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabuupaten Pamekasan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*
- 2) *Memerintahkan kepada KPU Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*

- 3) Memerintahkan kepada KPU dan BAWASLU untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
35. Bahwa dalam MAKLUMAT DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012 **sama sekali tidak ada perintah untuk memasukkan ataupun menyatakan atas nama Drs. H. Achmad Syafii dan Halil dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dengan diberi Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;**
36. Bahwa seharusnya apabila Termohon hendak memasukkan Drs. H. Achmad Syafii dan Halil sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dengan diberi Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 seharusnya menunggu putusan atas gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY berkekuatan hukum (*inrucht van gewijsde*);
37. Bahwa akan tetapi **Termohon pada tanggal 11 Desember 2012 mengeluarkan keputusan tanpa dasar hukum** (Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012) yang isinya memasukkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
38. Bahwa berdasarkan surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/XII/2012 perihal Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Timur secara nyata dan jelas tidak ada perintah ataupun instruksi untuk memasukkan Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil memenuhi syarat sebagai peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
39. Bahwa dengan diloloskannya pasangan calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil dengan diberi Nomor Urut 3 yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya;

40. Bahwa Termohon telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu, dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, demi tegaknya hukum dan keadilan;
41. Bahwa berdasarkan prinsip umum bahwa "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*", maka beralasan menurut hukum dan keadilan Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tidak berkekuatan hukum;
42. Bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon tentang Pembatalan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon terpilih dalam Pemilukada Tahun 2013 adalah berdasarkan hukum dan sepatutnya dikabulkan;
43. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat maka kepada Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Pamekasan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 2;
44. Bahwa selain itu kesalahan Termohon dalam penetapan pasangan calon yang menjadi peserta Pemulikada, pada kenyataannya Termohon juga melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah melebihi Jumlah Surat Suara yang diterima oleh setiap PPK di tiap-tiap kecamatan dan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) adalah 618.492;
Suara dengan rincian adalah sebagai berikut:
- a. Tingkat KPU:

| | |
|---|-----------------|
| - Surat Terpakai: | 445.446 |
| - Surat Tidak terpakai: | 172.714 |
| - Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih: | <u>332 (+)</u> |
| Jumlah: | 618.492 |
| - Surat Suara Sah untuk ketiga calon: | 440.723 |
| - Surat suara tidak sah: | <u>8.229(+)</u> |
| Jumlah | 448.952 |
| - Perolehan Paslon: | |
| - Paslon 1: | 6.905 |
| - Paslon 2: | 205.902 |
| - Paslon 3: | 250.336 |
| - Jumlah surat sah untuk ketiga calon: | 463.143 |
| - Surat suara tidak sah: | <u>8.229(+)</u> |
| Jumlah: | 471.372 |

Note: ada 22.420 surat suara siluman

45. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten telah melarang saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota, yang jelas-jelas telah melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan kecamatan, komisi pemilihan umum kabupaten/kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan Komisi Pemilihan Umum;
46. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas maka demi hukum dan keadilan maka sudah seharusnya dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Pamekasan yang diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 2;

47. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Pamekasan, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan "**Tidak sah dan batal**", terhadap:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
48. Bahwa mengingat Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon mohon agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mohon agar Mahkamah membatalkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemungutan suara ulang tersebut;
49. Pemohon mohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pamekasan, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas telah terbukti KPU Provinsi Jawa Timur/Termohon telah tidak profesional, memihak (tidak netral), serta melakukan upaya-upaya pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga demi menjamin dan menjaga berlangsungnya pemungutan suara ulang Pemilukada di Kabupaten Pamekasan agar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka mohon agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut yaitu 6 (enam) bulan terhitung sejak Mahkamah memutus permohonan *a quo*;

50. Bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut maka kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
51. Bahwa mengingat pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi RI maka setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, kepada Termohon diwajibkan untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
- III. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Pamekasan yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. Achmad Syafii dan Halil) selambat-lambatnya 6 bulan sejak putusan ini diucapkan;
- IV. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- V. Mewajibkan kepada Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-128 yang diterima di persidangan pada tanggal 31 Januari 2013, yaitu berupa:

1. Bukti P – 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
4. Bukti P – 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan

- Tahun 2013;
5. Bukti P – 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 6. Bukti P – 6 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 15/PemilukadaPamekasan/I/2013 dari sdr. H. ABD Gafur, tanggal 17 Januari 2013. Isi laporan mengenai adanya pencoblosan warga lain pada TPS 10 Kelurahan Jungcangcang pada pukul 11 yang dilakukan oleh Mistina alamat Desa Manyulabudayak;
 7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2013 oleh H. ABD GAFUR sebagai saksi pada penghitungan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 di KPU Pamekasan dari Pasangan Nomor 2 (KOMPAK);
 8. Bukti P – 8 Fotokopi Laporan pelanggaran tanggal 13-01-2013 oleh Pelapor Jasuli Imron alamat Bulangan Haji, Terlapor Moh. Nur alamat Bulangan Haji;
 9. Bukti P – 9 Fotokopi Laporan pelanggaran tanggal 13-01-2013 oleh Pelapor Allim alamat Bulangan Haji, Terlapor Joko alamat Bulangan Kadur;
 10. Bukti P – 10 Fotokopi Surat Pernyataan dari Nasiruddin, umur 59 tahun, alamat Tanapote, Tobungan Galis, Isi Pernyataan: bahwa pada hari Selasa tanggal 8-01-2013 jam 19.30 telah menerima uang dari Ruslan dan Suhdi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memilih salah satu kandidat pilkada pamekasan tanggal 9-01-2013 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 /Achmad Syafii dan Khalil Asyari (ASRI);
 11. Bukti P – 11 Fotokopi Surat Pernyataan dari Moh. Suhdi, umur 29 tahun, alamat desa Tobungan Galis; Isi Pernyataan: bahwa pada hari Selasa tanggal 8 -01-2013 jam 10.30 telah menerima uang dari Horridah sejumlah Rp.

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk memilih salah satu kandidat Pilkada Pamekasan tanggal 9-01-2013 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3/Achmad Syafii dan Khalil Asyari (ASRI);
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Pernyataan dari Ruslan, umur 30 tahun, alamat desa Tobungan Galis; Isi Pernyataan: bahwa pada hari Selasa tanggal 8-01-2013 jam 13.30 telah menerima uang dari Horridah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memilih salah satu kandidat pilkada Pamekasan tanggal 9-01-2013 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3/Achmad Syafii dan Khalil Asyari (ASRI);
13. Bukti P – 13 Fotokopi Penerimaan Laporan Model A-1 KWK, Nomor 02.Pemilukada/01/2013, pelapor Moh. Hari Hidayat adanya *money politic* dengan bukti berupa uang sejumlah Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 315.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah);
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat Pernyataan dari Suhriyeh, umur 57 tahun, alamat Dusun Tenga I, Desa Tegangser Laok, Kecamatan Waru, yang menyatakan bahwa telah diberi uang dari Tim sukses Asri yang bernama Samsul sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Pernyataan dari Saiful Bahri, umur 22 tahun, alamat Dusun Nempan, Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean, yang menyatakan bahwa telah diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada tanggal 8-01-2013 untuk mencoblos asri;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Surat Pernyataan dari Mohammad Zainuddin, umur 32 tahun, alamat Dusun Nempan, Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean, yang menyatakan bahwa telah diberi uang dari Mat Eksan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada tanggal 8-01-

- 2013 untuk mencoblos asri Pasangan Nomor Urut Tiga;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Pernyataan dari Marsiti, umur 35 tahun, alamat Dusun Nempun, Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean, yang menyatakan bahwa telah diberi uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada tanggal 8-01-2013 jam 18.00 (saat adzan Maghrib) dari Mat Eksan untuk mencoblos asri Pasangan Nomor Urut Tiga;
 18. Bukti P – 18 Fotokopi Surat Pernyataan dari Tomina, umur 62 tahun, alamat Dusun Nempun, Desa Tegangser Daja, Kecamatan Pasean, yang menyatakan bahwa telah diberi uang dari Tim sukses Asri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) pada tanggal 8-01-2013 untuk mencoblos asri Pasangan Nomor Urut Tiga;
 19. Bukti P – 19 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sukron, alamat Dusun Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
 20. Bukti P – 20 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Pusiyah, alamat Dusun Sumber Tenga;
 21. Bukti P – 21 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Hamiyeh, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
 22. Bukti P – 22 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Musriyah, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 23. Bukti P – 23 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Zaenuri Kholis, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 24. Bukti P – 24 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Taufikurrahman, alamat Dusun Lebbek, TPS P. Jatem

- Kadus;
25. Bukti P – 25 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Nurul Qomariyah, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 26. Bukti P – 26 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Abd. Rahman, alamat Dusun Lebbek;
 27. Bukti P – 27 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Hairuddin, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 28. Bukti P – 28 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Fathorrahman, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 29. Bukti P – 29 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Muhri, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 30. Bukti P – 30 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Eni Lianti, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 31. Bukti P – 31 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Wahyudi, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 32. Bukti P – 32 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Moh Jahri.
 33. Bukti P – 33 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Hazizatun Niawati, alamat Dusun Lebbek;
 34. Bukti P – 34 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Kamil, alamat Dusun Lebbek, TPS Madrasah;
 35. Bukti P – 35 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama

- Sufiyah, alamat Dusun Lebbek;
36. Bukti P – 36 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Fashotul Janah, TPS P. Jalis;
 37. Bukti P – 37 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Halimah Tussadiyah, TPS P. Jalis;
 38. Bukti P – 38 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Muallim, TPS P. Jalis;
 39. Bukti P – 39 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sukardi, alamat Dusun Lebbek, kecamatan Pakong, TPS P. Jalis;
 40. Bukti P – 40 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sahrulla, alamat Dusun Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS Rumah Pakat;
 41. Bukti P – 41 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Nurhayati, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
 42. Bukti P – 42 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Qurratul Aini, alamat Dusun Lebbek Tenga;
 43. Bukti P – 43 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Musniyah, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
 44. Bukti P – 44 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sumaena, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
 45. Bukti P – 45 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

- Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Riyanto, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
46. Bukti P – 46 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Haris Wahyudi, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
47. Bukti P – 47 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Syaiful Bahri, alamat Dusun Lebbek Tenga;
48. Bukti P – 48 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Kurratul Aini, alamat Dusun Lebbek Tenga;
49. Bukti P – 49 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Lilik Handayani, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
50. Bukti P – 50 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Ismail Wardi, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
51. Bukti P – 51 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Riski Rofiqi, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS P. Jatim Kadus;
52. Bukti P – 52 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sahrul, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
53. Bukti P – 53 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Muliha, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
54. Bukti P – 54 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama

- Asri Wahyuni, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Madrasah Kadus Jatem;
55. Bukti P – 55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Hendra, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
56. Bukti P – 56 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Suradi, alamat Dusun Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
57. Bukti P – 57 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Kasmani, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
58. Bukti P – 58 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Rasidah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
59. Bukti P – 59 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Lilis Suryani, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem kadus;
60. Bukti P – 60 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Fatimah Ghafur, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
61. Bukti P – 61 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Ali Wafa, alamat Dusun Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
62. Bukti P – 62 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Lutfi Hidayat, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;

63. Bukti P – 63 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Nur Hidayati, alamat Dusun Lebbek Tenga;
64. Bukti P – 64 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Masruroh, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
65. Bukti P – 65 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Khoirul Umam, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
66. Bukti P – 66 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Mohtar Rasid, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
67. Bukti P – 67 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Rofi'ah, alamat Dusun Lebbek Tengah, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
68. Bukti P – 68 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Fahrizal Umam, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
69. Bukti P – 69 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Musaffak, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
70. Bukti P – 70 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Pusidah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatim;
71. Bukti P – 71 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Jahrawi, alamat Dusun Lebbek tenga, Kecamatan

- Pakong, TPS Kadus Jatem;
72. Bukti P – 72 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Achmad Sulaiman, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
73. Bukti P – 73. Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Aina, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
74. Bukti P – 74 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Mahmudin, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS P. Jatem Kadus;
75. Bukti P – 75 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Laili, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
76. Bukti P – 76 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Nur Kholilah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
77. Bukti P – 77 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Monayyah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
78. Bukti P – 78 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Zuhriyah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
79. Bukti P – 79 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Isnawati, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
80. Bukti P – 80 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

- Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Saprae, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
81. Bukti P – 81 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Rasmi Paenah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
82. Bukti P – 82 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Muzaki, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
83. Bukti P – 83 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Toro;
84. Bukti P – 84 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama M. Fauzan, alamat Dusun Lebbek Tenga;
85. Bukti P – 85 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Aryam, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
86. Bukti P – 86 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Rifatul Mahmudah, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
87. Bukti P – 87 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sitti Rofidah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
88. Bukti P – 88 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Saliyah, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
89. Bukti P – 89 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama

- Jasrawi, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
90. Bukti P – 90 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Mohammad Arifin, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
91. Bukti P – 91 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Puyani, alamat Dusun Lebbek Tenga, kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
92. Bukti P – 92 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Mohammad Dahri, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
93. Bukti P – 93 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sulistriyani, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
94. Bukti P – 94 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Irvan Wahyudi, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
95. Bukti P – 95 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Abd. Rahman, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;
96. Bukti P – 96. Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sri Ahyati, alamat Dusun Jateh, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS Rumah Pakat;
97. Bukti P – 97 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Morlinten, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Jatem Kadus;

98. Bukti P – 98 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Ainurrifqi, alamat Dusun Lebbek Tenga, TPS Madrasah;
99. Bukti P – 99 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Lutfi, TPS Kadus Jatem;
100. Bukti P – 100 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Muhammad Heri, alamat Dusun Jateh, Desa Lebbek, Kecamatan Pakong, TPS Pakat;
101. Bukti P – 101 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Sinten, alamat Dusun Lebbek Tenga, Kecamatan Pakong, TPS Kadus Jatem;
102. Bukti P – 102 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C 6 – KWK.KPU atas nama Mujahra, alamat Dusun Lebbek tenga;
103. Bukti P – 103 Fotokopi Kartu Pemilih Nomor 3528090104950001 atas nama Nurut Tamam, alamat Dusun Lebbek Tenga;
104. Bukti P – 104 Fotokopi Kartu Pemilih Nomor 3528090203820002 atas nama Ahmad Efendi, alamat Dusun Lebbek Tenga;
105. Bukti P – 105 Fotokopi Kartu Pemilih Nomor 3528097112300023 atas nama B. Ratninten, alamat Dusun Lebbek Tenga;
106. Bukti P – 106 Fotokopi KTP Nomor 3528060505650004 atas nama Moh. Khalil Asy'ari yang dikeluarkan pada tanggal 01-06-2012 di Pamekasan;
107. Bukti P – 107 Fotokopi KTP Nomor 3528060505650004 atas nama Halil yang dikeluarkan di Pamekasan Pada tanggal 11-09-2012 dan ditandatangani oleh a.n. Bupati Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (H. Mohamad Alwi, .S.H.,M.H.);
108. Bukti P – 108 Fotokopi Penetapan Pengadilan Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 01 November 2012;
109. Bukti P – 109 Fotokopi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
110. Bukti P – 110 Fotokopi Hasil Penelitian Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 tertanggal 9 November 2012;
111. Bukti P – 111 Fotokopi Surat Pernyataan dari Mohamad Alwi, S.Sos.,M.Si., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 15 Oktober 2012;
112. Bukti P – 112 Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2009;
113. Bukti P – 113 Fotokopi Langkah – Langkah Badan Kehormatan DPRD Pamekasan menyikapi Tuntutan Demo Perihal Adanya Perbedaan Nama Ketua DPRD Pamekasan Dengan Nama yang Diajukan Sebagai Calon Wakil Bupati Pada Pilkada 2013-2018, yang ditanda tangani Ketua BK DPRD Pamekasan (H. Boy Suhari Sajidin, S.E.) dan Surat dari Badan kehormatan DPRD tanggal 26 November 2012 Nomor 05/BK/XI/2012 perihal pengunduran diri sebagai Ketua DPRD Pamekasan;
114. Bukti P – 114 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012, tertanggal 15 September 2012 yang dibuat di Pamekasan tentang Tahapan, Progam dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan;
115. Bukti P – 115 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN. Sby yang diputus tanggal 3 Januari 2013;
116. Bukti P – 116 Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Nomor Mm 27/MIN/67284 atas nama HALIL tertanggal 19 Mei 1981 yang dibuat di Pamekasan;
117. Bukti P –117 Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrash

- Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nomor Seri: B 13152; Nomor Daftar: L/MTs/109/82 atas nama HALIL, tertanggal 24 Mei 1982, yang dibuat di Pamekasan;
118. Bukti P – 118 Fotokopi Berita Acara Nomor Min/3.281/Kp.01.2/174/2012 Tindak Lanjut Surat Pernyataan Kepala Sekolah MIN Konang Pamekasan Nomor MI.13.28.1/Kp.01.2/174/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Data Ijazah Saudara Halil, tertanggal 16 Oktober 2012 di buat di Pamekasan yang ditandatangani Kepala Sekolah Min Komang Galis Pamekasan (Edi Purnomo, S.Pd.);
119. Bukti P – 119 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/ XI/2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemiluhan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, tertanggal 9 November 2012 yang dibuat di Pamekasan dan ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Pamekasan (H. Mohammad Ramli, S.H.,M.H.);
120. Bukti P –120 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/ 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan 2013, tertanggal 10 November 2012, yang Ditetapkan di Pamekasan dan ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan (H. Mohammad Ramli, S.H.,M.H.);
121. Bukti P –121 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 218/D/2003.- atas nama HALIL, yang dibuat di Pamekasan tanggal 18 Juni 2003 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

- Pamekasan (Drs. Moh. Arifin M.Si);
122. Bukti P –122 Fotokopi Model BB 10 – KWK.KPU berupa Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, tertanggal 26 September 2012, dibuat di Pamekasan dan ditandatangani oleh HALIL sebagai Calon Wakil Bupati;
123. Bukti P –123 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528062611070001 dengan Nama Kepala Keluarga: Moh. Khalil Asy'ari, dikeluarkan tanggal 15-12-2011;
124. Bukti P –124 Fotokopi Maklumat Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, yang dibuat di Jakarta, tanggal 6 Desember 2012;
125. Bukti P –125 Fotokopi Surat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Nomor 470/1209/432.312/2012, Perihal Permohonan Keterangan perihal KTP atas nama Halil dan atas nama Moh. Khalil Asyari tertanggal 12 Desember 2012, yang dibuat di Pamekasan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten pamekasan (H. Mohamad Alwi, S.Sos., M.Si.);
126. Bukti P –126 Fotokopi Tanda Bukti Laporan dari Polres Pamekasan Nomor TBL/416/X/2012/JATIM/RS PMK tanggal 30 Oktober 2012 nama Pelapor Zainal Abidin tentang adanya ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah atas nama Halil yang diduga dipalsukan;
127. Bukti P – 127 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
128. Bukti P - 128 Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 40/Pdt.P/2007/PN.Pks tanggal 28 Desember 2007.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di

bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 Januari 2013 dan 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra

- Permasalahan yang dimintakan Pemohon kepada ahli adalah terkait dengan kejelasan identitas atau nama yang melekat pada diri seseorang, ketika orang yang bersangkutan menggunakan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam hal ini orang tersebut menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai bupati dan/atau wakil bupati dalam pemilihan umum kepala daerah;
- Pasal 26 UUD 1945 memuat norma tentang siapa saja yang menjadi warga negara, yakni orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara, hal-hal lain mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang. Mereka yang menjadi warga negara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 26 UUD 1945 itu adalah individu-individu atau orang perorangan yang wajib memiliki identitas, seperti nama, tempat, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain-lain yang semuanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau paling tidak dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Adanya nama dalam akta kelahiran sangat penting untuk menerbitkan berbagai dokumen kependudukan atau dokumen kewarganegaraan yang lain termasuk kartu penduduk, paspor, dan dokumen-dokumen lainnya. Oleh karena ketentuan mengenai akta kelahiran dahulunya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan timur asing maka secara faktual banyak orang Indonesia asli yang lahir tanpa pernah mengurus akta kelahiran. Oleh karena itu, identitas seseorang yang paling mudah untuk diketahui adalah dari kartu tanda penduduknya. Dalam praktik untuk mendapat kepastian mengenai identitas seseorang adalah dari kartu penduduknya;
- Dengan demikian apabila seseorang diwajibkan untuk mengisi berbagai formulir, termasuk formulir pendaftaran dalam proses pemilihan bupati atau wakil bupati maka nama yang dicantumkan dalam formulir tersebut haruslah sama dengan nama yang tertera di dalam kartu tanda penduduknya dan harus sama pula dengan dokumen-dokumen kependudukan lainnya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Bahwa seseorang yang ketika mengisi sebuah formulir pencalonan menggunakan nama **Halil**, sementara dalam kartu tanda penduduknya menggunakan nama **Moh. Khalil Asyari**. Jelaslah secara hukum orang yang bernama **Halil** adalah berbeda dengan orang yang bernama **Moh. Khalil Asyari**. Jika sekiranya orang yang bernama **Halil** dengan **Moh. Khalil Asyari** adalah satu orang yang sama maka yang bersangkutan perlu menyelesaikan lebih dahulu identitas dirinya dalam seluruh dokumen kependudukan yang dimilikinya melalui permohonan penetapan kepada pengadilan. Setelah ada penetapan perubahan atau penyesuaian dua nama pada satu orang yang sama maka pejabat administrasi kependudukan berkewajiban untuk melakukan perubahan atau memberikan catatan perubahan atas nama yang bersangkutan di dalam dokumen-dokumen kependudukan;
- Oleh karena semua proses itu belum dilalui sehingga timbul ketidakjelasan identitas maka adalah wajar jika KPU di daerah yang bersangkutan memutuskan bahwa calon yang tidak memiliki kejelasan identitas dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pencalonan. Bahwa di kemudian hari terdapat penetapan pengadilan yang memperjelas identitas nama orang yang bersangkutan, baik memilih salah satu di antara dua nama tadi, atau menggunakan satu nama tapi alias yang satunya lagi, namun karena jangka waktu untuk melakukan perbaikan persyaratan pencalonan sudah berakhir maka penetapan pengadilan tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk melengkapi persyaratan pencalonan;
- Bahwa atas penetapan KPU yang tidak mengesahkan pencalonan yang bersangkutan dilakukan perlawanan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka perlawanan tersebut baru mempunyai akibat hukum setelah pengadilan tata usaha negara mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa kemudian KPU provinsi yang oleh DKPP diberi tugas untuk mengambil alih tugas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, memasukkan nama **Halil** dan pasangannya yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU kabupaten untuk diikutsertakan sebagai pasangan calon yang sah maka tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum;

2. Ahli Dr. Irman Putrasidin, S.H.,M.H.

- Ahli menjelaskan dua hal. Pertama, mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, mengenai maklumat DKPP apakah bisa menjadi dasar hukum bagi penyelenggara Pemilu;
- Pelanggaran terstruktur terjadi dengan menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan yang ada, antara lain instrumen penyelenggara satuan-satuan perangkat di daerah atau penyelenggara negara, atau perangkat-perangkat penyelenggara Pemilu. Apabila sudah menggunakan instrumen-instrumen tersebut maka desainnya disusun secara sistematis. Setelah penggunaan desain yang terstruktur ini maka targetnya adalah meraih suara sebanyak-banyaknya, misalnya dengan menggunakan politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Hal ini bisa berimplikasi secara masif;
- Implikasi secara “masif” tidak perlu harus terbukti secara signifikan atau perolehan suaranya di atas 50% dari daftar pemilih. Nilai “masif” dapat dihitung dari cukup 50% dari syarat yuridis kemenangan Pemilu kepala daerah, yaitu 30%. Batas minimal kepala daerah menang menjadi Pemilukada adalah 30%. Jika 50% tidak terpenuhi maka batasnya 30%. Dengan kata lain, batas toleransi minimal dikatakan “masif” sebenarnya 50% dari 30% jumlah pemilih. Seandainya terdapat suara yang bisa dibuktikan bahwa 50% dari 30% jumlah pemilih adalah hasil dari sebuah kecurangan yang desainnya terstruktur dan sistematis maka pelanggaran termasuk kategori yang terstruktur, sistematis, dan masif. Apabila terdapat pemberatan, misalnya politik uang maka desain konstitusional pemilu ini menjadi paling mematikan, karena politik uang dapat mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah. Namun demikian, apabila politik uang hanya dilakukan secara sporadis maka tidak ada gunanya karena tetap merugikan;
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hanya mengkonfirmasi rekomendasi putusan dari Badan Pengawas Pemilu untuk dilaksanakan oleh KPU. Menurut ahli, apabila maklumat DKPP menjadi dasar untuk mengubah putusan maka bisa membahayakan. Maksud ahli, jangan sampai Putusan Komisi Yudisial ditindaklanjuti dengan putusan kasasi atau PK Mahkamah Agung. Hal ini bisa menjadi sugesti bagi penyelenggara Pemilu;
- Hal yang penting adalah bagaimana penyelenggara Pemilu bisa memiliki dasar hukum untuk bisa mendapatkan pembenaran konstitusional, yang

kemudian Mahkamah Konstitusi tidak menyatakannya sebagai sebuah kekeliruan;

Saksi

1. Abdul Gafur

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2013 pukul 13.00 WIB, dan selesai pukul 20.00 WIB;
- Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dihadiri pula oleh Panwaslu, saksi-saksi dari seluruh pasangan calon, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
- Penghitungan suara berjalan dengan lancar. Namun demikian, saksi tidak menandatangani formulir DA-1, karena lima alasan: 1) Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat; 2) Panwaslu tidak netral; 3) terjadi politik uang; 4) mobilisasi birokrasi; dan 5) dugaan penggelembungan suara;
- Setelah selesai rapat, saksi diberi Berita Acara Rapat Rekapitulasi, namun saksi terkejut karena saksi melihat formulir keberatan di tulis nihil meskipun saksi sudah mengajukan keberatan;

2. Mohammad Erfan

- Saksi adalah saksi dalam rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Abdul Gafur, bahwa Formulir keberatan ditulis nihil;
- Saksi mendapat undangan dari KPU untuk mengumpulkan Formulir C-1 yang hendak dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2013 pukul 08.00 WIB, namun ternyata tidak ada kegiatan;

3. Ali Wafa

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang diberhentikan oleh DKPP;
- Saksi tetap pada pendiriannya bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lolos verifikasi karena:
 - 1) batas tenggat penyerahan berkas pencalonan adalah 26 Oktober 2012, sehingga berkas yang diserahkan melewati tanggal 26 Oktober 2012 harus ditolak. Sementara Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan dan

Surat Keputusan Gubernur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan diserahkan tanggal 9 November 2012, sehingga saksi tidak menerima berkas tersebut;

- 2) **Halil** memiliki nama ganda yang berbeda antara identitas dan SK Gubernur;
- 3) pada tanggal 9 November 2012, saksi menerima laporan dari masyarakat dan Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pamekasan secara tertulis bahwa proses perubahan nama **Halil** tidak sesuai prosedur karena dilakukan melalui telepon;

4. **Mohammad Dhohiri**

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang diberhentikan oleh DKPP;
- KPU Kabupaten Pamekasan melakukan verifikasi. Ternyata nama **Halil** berbeda antara akta, ijazah, dan SK Gubernur tentang pengangkatan anggota DPRD. SK Gubernur mencantumkan nama **Moh. Khalil Asyari**, sementara ijazahnya bernama **Halil**;
- Tanggal 26 Oktober 2012 adalah batas akhir penyerahan berkas pencalonan, sementara Penetapan Pengadilan Negeri Pemekasan adalah tanggal 1 November 2012, sehingga melewati batas tenggat. Pada tanggal 9 November 2012, KPU Kabupaten Pamekasan menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lolos verifikasi;
- Setelah dilakukan konfirmasi dan verifikasi ke Dispenduk Capil Kabupaten Pamekasan, ternyata perubahan nama **Moh. Khalil Asyari** tidak sesuai prosedur karena hanya dilakukan melalui telepon;
- Saksi tidak meloloskan **Halil** sebagai pasangan calon karena masalah nama ganda, meskipun saksi mengetahui bahwa nama **Halil** dan nama **Moh. Khalil Asyari** adalah orang yang sama;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 29 Januari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diserahkan pada persidangan tanggal 31 Januari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 dilakukan pada tanggal 9 Januari 2013 sesuai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, bertanggal 16 April 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-1]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 09 Tahun 2012, bertanggal 12 Mei 2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-2]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012, bertanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, bertanggal 16 April 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-3]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, bertanggal 16 April 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-4]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 218/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-5]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor

218A/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, bertanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-6]**;

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, bertanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-7]** *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 56/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, bertanggal 18 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, telah ditetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 berikut nomor urutnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor Urut 1: Al Anwari dan Holil;
 - 2) Nomor Urut 2: Drs. KH.Kholilurrahman, S.H.,M.Si. dan Ir. H. Mohammad Masduki;
 - 3) Nomor Urut 3: Drs. H. Achmad Syafii dan Halil;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) **[bukti T-8]**, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-9]**, telah ditetapkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, AL ANWARI dan HOLIL, dengan perolehan suara 6.905 (enam ribu sembilan ratus lima), atau 1,49 % (satu koma empat puluh sembilan persen);

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. KH. KHOLILURRAHMAN, S.H.,MSi. dan IR. H. MUHAMMAD MASDUKI, dengan perolehan suara 205.902 (dua ratus lima ribu sembilan ratus dua) atau 44,46 % (empat puluh empat koma empat puluh enam persen);
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. ACHMAD SYAFI'I dan HALIL dengan perolehan suara 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam), atau 54,05 % (lima puluh empat koma nol lima persen);
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan *a quo*, Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yakni: Drs. H. ACHMAD SYAFI'I dan HALIL sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam), atau 54,05 % (lima puluh empat koma nol lima persen) dari perolehan suara sah, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 03/BA/I/2013, tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-10]**, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013; **[bukti T-11]**;
6. Bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon dengan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil serta mengedepankan asas kepentingan umum dan kepastian hukum, sehingga pelaksanaan pemilihan umum dapat berjalan kondusif dan aman. Namun ternyata setelah Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara dan menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih, Pemohon, salah satu pasangan calon, mengajukan keberatan terhadap:
 - 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013; dan

- 2) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013; Dengan mengajukan isu hukum, apakah penetapan HALIL, Calon Wakil Bupati sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 sah menurut hukum;
5. Bahwa sungguhpun Termohon tidak sepenuhnya memahami alasan keberatan Pemohon, namun seandainya yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah mempersoalkan keabsahan nama HALIL, Calon Wakil Bupati Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, maka Termohon menjelaskan dan atau menjawab dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut dibawah ini;
6. Bahwa pada tahap pencalonan Termohon telah menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, sebanyak 3 bakal pasangan calon, yakni:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil;
 - 2) Bakal Pasangan Calon Al Anwari dan Holil;
 - 3) Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H.,M.Si. dan Ir. H. Muhammad Masduki;
7. Bahwa dari ketiga bakal pasangan calon tersebut, setelah melalui penelitian surat pencalonan beserta lampirannya, salah satu bakal pasangan calon, yakni Drs. H. ACHMAD SYAFI'I dan HALIL oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dinyatakan tidak memenuhi syarat, oleh karena:
 - 1) Surat pernyataan tidak aktif dari jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7-KWK.KPU Partai Politik) berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak lengkap dengan keterangan nama lengkap bakal pasangan calon tidak ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan setelah perbaikan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan keterangan dalam SK Gubernur, tidak ada nama anggota DPRD bernama Halil; dan

- 2) Kartu tanda penduduk (KTP) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pamekasan pada awalnya memenuhi syarat, namun setelah ada laporan masyarakat dan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Kadispendukcapil serta setelah ada surat pernyataan dari Kadispendukcapil tentang pengakuan salah prosedur, maka pada tahap perbaikan, hasil penelitian menyatakan tidak memenuhi syarat; **[bukti T-12]**;
10. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah menerbitkan Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, bertanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, yakni:
 - 1) Drs. K.H. Kholilurrahman, S.H., M.Si. (Calon Bupati) dan Ir. H. Mohammad Masduki (Calon Wakil Bupati), Partai yang mencalonkan: (i) PKB; (ii) PBB; (iii) Golkar; (iv) PDIP; dan (v) PBR;
 - 2) Al Anwari (Calon Bupati) dan Holil (Calon Wakil Bupati), Partai yang mencalonkan: (i) Partai Republika Nusantara; (ii) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; (iii) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia; (iv) Partai Demokrasi Kebangsaan; (v) Partai Kedaulatan; (vi) Partai Peduli Rakyat Nasional; (vii) Partai Matahari Bangsa; (viii) Partai Barisan Nasional; (ix) Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia; (x) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; (xi) Partai Pelopor; dan (xii) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia **[bukti T-13]**;
 11. Bahwa oleh karena dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, bertanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas terdapat kekeliruan penulisan pada kolom 'Partai Yang Mencalonkan', yakni Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang semestinya merupakan salah satu partai yang ikut mencalonkan Pasangan Calon Al-Anwari dan Holil, namun pada kolom tersebut PKNU tidak tertulis. Maka terhadap kekeliruan *a quo*, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menerbitkan Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, bertanggal 10 November 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-14]**;

12. Bahwa berdasarkan penetapan nama pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melakukan pengundian nomor urut pasangan calon, dan berdasarkan hasil pengundian tersebut Pasangan Calon Al-Anwari dan Holil sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Drs. KH. Kholilurrahman, S.H.,M.Si. dan Ir. H. Mohammad Masduki sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 56/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, bertanggal 18 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-15]**;
13. Bahwa ternyata tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang tidak meloloskan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafi'i, M.Si. dan Halil sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 tidak diterima oleh yang bersangkutan. Karenanya kemudian Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafi'i, M.Si. dan Halil mengadakan tindakan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, yakni (i) H. Mohammad Ramli, SH., M.H. (sebagai Teradu I); (ii) Mohammad Dhohiri, S.Ag., M.Pd. (sebagai Teradu II); (iii) Nur Azizah, S.Psi. (sebagai Teradu III); (iv) Ali Wafa, S.Ag.,M.Si. (sebagai Teradu IV); dan (v) Atnawi, S.Ag., M.Pd. (sebagai Teradu V) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (selanjutnya disebut DKPP), sebagaimana pengaduan Nomor 051/I-P/L-DKPP/2012 tanggal 13 November 2012 yang kemudian diregistrasi dengan perkara Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012;
14. Bahwa atas pengaduan *a quo*, kemudian DKPP memeriksa dan mengadili perkara Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 dan setelah Membaca Pengaduan Pengadu; Mendengar Keterangan Pengadu; Mendengar Jawaban Teradu; Mendengar Pihak Terkait; Mendengar Keterangan Saksi; dan Memeriksa dan Mempelajari dengan Seksama Segala Bukti-Bukti Yang Diajukan Pengadu, dan Teradu, DKPP mempertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

“Bahwa tindakan tidak meloloskan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, karena ada perbedaan nama pada ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota yang menyatakan bahwa Pengadu disamping bernama Halil juga dikenal dengan nama lainnya yaitu, Moh.Khalil Asy’ari. Putusan Pengadilan Kabupaten tersebut telah memperjelas identitas dan nama Pengadu yang tertera berbeda di ijazah, KTP dan SK Pengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sehingga secara hukum telah mendapatkan keabsahannya. Oleh karena itu surat pernyataan Kadispemdukcapil yang menyatakan bahwa KTP Pengadu dilakukan tidak prosedural, adalah tidak benar. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak cermat serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance), disamping tindakan tersebut berakibat hilangnya hak seseorang sebagai warga negara untuk mengajukan dirinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam suatu Pemilihan Umum. Oleh karena itu tindakan para Teradu merupakan tindakan yang tidak menempatkan diri secara adil, tidak netral, dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pengadu. Dengan demikian para Teradu telah melanggar Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum”.

Selanjutnya DKPP memutuskan:

- 1) *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V masing-masing atas nama Saudara H. Muhammad Ramli, Saudara Mohammad Dhohiri, Saudari Nur Azizah, Saudara Ali Wafa, dan Saudara Atnawi, selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*
- 2) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- 3) *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini;*

Sebagaimana putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 6 Desember 2012 **[bukti T-16]**;

15. Bahwa guna menindaklanjuti salah satu amar putusan DKPP *a quo*, dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/XII/2012, bertanggal 7 Desember 2012 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 **[bukti T-17]**, Termohon telah memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan:

- 1) Sdr. H. Mohammad Ramli, S.H.;
- 2) Sdr. Mohammad Dhohiri, S.Ag.,M.Pd.;

- 3) Sdr. Nur Azizah, S.Psi.;
- 4) Sdr. Ali Wafa, S.Ag.,M.Si.;
- 5) Sdr. Atnawi, S.Ag.,M.Pd.;

Sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 211/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan **[bukti T-18]**;

16. Bahwa sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/XII/2012, bertanggal 7 Desember 2012 tersebut, angka 3 yang berbunyi:

*“Memperhatikan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan mengakibatkan KPU Kabupaten yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Provinsi Jawa Timur diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas KPU Kabupaten Pamekasan”, Termohon mengeluarkan Keputusan untuk mengambil-alih sementara tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pamekasan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 213/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, bertanggal 7 Desember 2012 tentang Pengambil alihan Sementara Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan **[bukti T-19]**;*

17. Bahwa setelah Termohon mengambil-alih tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pamekasan dan selanjutnya setelah meneliti kembali secara seksama seluruh berkas syarat calon atas nama Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil, mempertimbangkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks. tanggal 1 November 2012 serta mempertimbangkan pula **[bukti T-20]**, diantaranya adalah:

- 1) Surat dari DKPP kepada Termohon Nomor 282/DKPP/XII/2012 bertanggal 7 Desember 2012 perihal Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 6 Desember 2012 telah menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Pamekasan;
- 2) Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 725/KPU/XII/2012 bertanggal 7 Desember 2012 perihal Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, angka 5: KPU Provinsi Jawa Timur agar melakukan pencermatan terhadap proses dan hasil penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan serta menempuh kebijakan untuk

menegakkan hak-hak konstitusional warga Negara menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2013 **[vide bukti T-17]**;

Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, bertanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 **[bukti T-21]**, yang isinya antara lain, memutuskan dan menetapkan:

Pertama:

- a. *Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tanggal 9 November 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;*
- b. *Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tanggal 10 November tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;*

Kedua:

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 atas nama Drs. H.Achmad Syafi'i dan Halil dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dengan diberi Nomor Urut 3 tanpa mengubah Nomor Urut Pasangan Calon yang lain;

Ketiga:

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, yaitu:

1. *Nomor Urut 1: Al Anwari dan Holil;*
2. *Nomor Urut 2: Drs. Kholilurrahman S.H.,M.Si dan Ir. H. Mohammad Masduki;*
3. *Nomor Urut 3: Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil;*

[bukti T-7];

18. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan secara berturut-turut oleh Termohon tersebut di atas, maka jelas keputusan diikutsertakan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafi'i dan Halil sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 adalah berdasar dan beralasan menurut hukum;
19. Bahwa Termohon dalam keputusannya *a quo*, tidak semata-mata hanya mempertimbangkan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, bertanggal 6 Desember 2012 dan Surat dari DKPP kepada Termohon Nomor 282/DKPP/XII/2012 bertanggal 7 Desember 2012 *a quo*, namun juga memperhatikan Surat KPU Nomor 725/KPU/XII/2012 bertanggal 7 Desember

2012 Perihal Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, angka 5, yang menghendaki agar Termohon melakukan pencermatan terhadap proses dan hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan serta menempuh kebijakan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga negara menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menindaklanjuti sebagaimana yang dimaksudkan isi surat KPU *a quo*, Termohon secara seksama melakukan pengkajian terhadap isi Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/Pn.Pks, tanggal 01 November 2012, yang diantaranya berbunyi: *“Menyatakan bahwa Pemohon disamping bernama HALIL juga dikenal dengan nama lain yaitu MOH.KHALIL ASY’ARI”* 2013 [vide bukti T-20].

Berdasarkan penetapan pengadilan *a quo*, maka telah jelas dan terang nama HALIL atau MOH. KHALIL ASY’ARI adalah orang yang sama. Sehingga penggunaan dua nama tersebut tidak boleh menghilangkan hak konstitusional, HALIL atau MOH. KHALIL ASY’ARI sebagai calon wakil kepala daerah dalam Pemiluakada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013. Terlebih setelah mengkaji pula putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY tanggal 3 Januari 2013 yang diantaranya mempertimbangkan: *“Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2012 atas pertanyaan hakim ketua sidang kuasa Tergugat membenarkan bahwa telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dan Penggugat V menurut Kuasa Penggugat telah juga menerima surat keputusan dimaksud dan berdasarkan pengetahuan hakim yang didapat dari media surat kabar “KABAR MADURA” Senin, 17 Desember 2012, halaman pertama, bahwa AL ANWARI, KHOLILURRAHMAN, ACHMAD SYAFI’I SEMUA LOLOS KE PEMILUKADA sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah mengandung sesuatu yang benar”*, halaman 60 alinea 3 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY; [bukti T-21];

20. Bahwa nampaknya amar penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/Pn.Pks. *a quo* telah disalahpahami oleh Pemohon, yakni amar penetapan yang berbunyi *“Menyatakan bahwa Pemohon disamping bernama*

HALIL juga dikenal dengan nama lain yaitu MOH.KHALIL ASY'ARI" oleh Pemohon dianggap sebagai perubahan nama. Selanjutnya masih menurut Pemohon, karena dalam amar penetapan tidak menyebutkan perubahan nama, maka penetapan *a quo* dianggap *Non Eksekutable*. Ternyata Pemohon disamping salah memahami amar penetapan Pengadilan *a quo*, juga tidak dapat membedakan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *condemnatoir*. Sehingga penetapan yang sifatnya *declaratoir a quo*, menurut Pemohon harus dieksekusi (*excutable*);

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan oleh Termohon *a quo*, maka nama Halil menurut hukum adalah sah digunakan oleh Calon Wakil Bupati sebagaimana Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil dan dengan sendirinya sah pula menurut hukum, penetapan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dan sebaliknya, permohonan Pemohon yang demikian itu sudah sepatutnya dikesampingkan;
22. Bahwa oleh karena proses pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan seksama segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan di atas dengan sendirinya telah menggugurkan seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan kesemua itu membuktikan bahwa Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria*

sua propria)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;

24. Bahwa dengan demikian, keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum;

TAMBAHAN JAWABAN

Tambahan jawaban ini disampaikan berkenaan dengan adanya perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada tanggal 29 Januari 2013 yang waktunya bersamaan dengan penyampaian jawaban Termohon. Sehingga tambahan dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam perbaikan permohonan belum mendapatkan tanggapan atau bantahan dari Termohon. Karenanya Termohon perlu memberikan tanggapan dan atau bantahan terhadap tambahan dalil-dalil Pemohon dimaksud, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perbaikan permohonan ini, Pemohon mengemukakan isu hukum:
 - a. Adanya konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Memobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk mencoblos di TPS;
 - c. Politik uang (*money politic*) terjadi di 13 (tiga belas) kecamatan;
 - d. Kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara;
2. Bahwa sesungguhnya isu hukum sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut adalah merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan keberatannya tersebut secara rinci, kapan, dimana dan siapa serta bagaimana perbuatan-perbuatan yang dituduhkan tersebut dilakukan oleh Termohon. Kesemuanya itu tidak jelas, sehingga sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan atau pembelaan. Sehingga karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang mobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk mencoblos di TPS 10 Kelurahan Jungcancang, Kecamatan Pamekasan (atas perintah KPPS) sama sekali tidak benar. Sebagaimana Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (MODEL D1 –KWK.KPU.) Desa/Kelurahan Jungcang, Kecamatan Pamekasan, di TPS 10 tercatat jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 555, jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih adalah sejumlah 431, dan jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih adalah sejumlah 124 **[bukti T-22]**. Sehingga apabila jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih (431) ditambah dengan jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih (124), maka jumlahnya akan sama dengan jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni sejumlah 555. Dengan demikian, tidak benar dalil permohonan yang menyebutkan terdapat mobilisasi pemilih di TPS 10 Desa Jungcancang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Bahkan andai pun benar terjadi mobilisasi pemilih di TPS 10 *a quo, quod non*, maka apabila jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon (430) sebagaimana Lampiran Model D1 – KWK.KPU, dihubungkan dengan perolehan suara Pemohon, yakni sejumlah 205.902 dan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 250.336, maka selisih tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon;
4. Bahwa dalil keberatan Pemohon mengenai kesalahan jumlah surat suara sah dan tidak sah melebihi jumlah surat suara yang diterima oleh setiap PPK sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 44 permohonan, sehingga menurut Pemohon terdapat 22.420 surat suara “siluman”;
Mencermati angka-angka yang diuraikan oleh Pemohon *a quo*, ternyata angka-angka tersebut didapat oleh Pemohon dari Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten (Model DB 1 – KWK.KPU) **[vide bukti T-8]**;
Model DB 1 – KWK.KPU tersebut, adalah merupakan catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten, yang terdiri:

Pada bagian A: Data Pemilih

- Jumlah Pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih;
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih;
- Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih;
- Jumlah Pemilih dari TPS lain;

Pada bagian B: Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan);
- Surat suara yang terpakai;
- Surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos;
- Surat suara yang tidak terpakai;

Pada bagian C: Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah jumlah TPS/PPS

- Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Surat suara tidak sah;
- Jumlah suara sah dan tidak sah;
- Jumlah TPS;
- Jumlah PPS;

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut berasal dari 13 (tiga belas) kecamatan, yakni: Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean;

Dalam Model DB 1 – KWK.KPU tersebut tercantum jumlah rekapitulasi hasil penghitungan suara, antara lain:

Pada bagian B: Data Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara

- 1) Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) jumlah 618.492
- 2) Surat suara yang terpakai sejumlah 445.446
- 3) Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sejumlah 332
- 4) Surat suara yang tidak terpakai sejumlah 172.174.

Pada bagian C: Klasifikasi surat suara yang terpakai, berisi surat suara sah dan tidak sah jumlah TPS/PPS

- 1) Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati sejumlah 440.723
- 2) Surat suara tidak sah sejumlah 8.229
- 3) Jumlah suara sah dan tidak sah sejumlah 448.952
- 4) Jumlah TPS sejumlah 1.582
- 5) Jumlah PPS sejumlah 189

Bahwa jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati, sebagaimana pada bagian C angka 1 tersebut, menurut Pemohon harus sama dengan perolehan suara untuk seluruh pasangan calon. Namun kenyataannya, jumlah surat suara sah yang tercantum pada Model DB 1 – KWK.KPU tersebut sebesar 440.723, sedangkan jumlah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon, sebagaimana Keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten **[vide Bukti T-9]** sebesar 463.143, sehingga terdapat selisih sebesar 22.420 surat suara sah, yang kemudian oleh Pemohon dianggap sebagai surat suara “siluman”;

5. Bahwa memang benar, terdapat kekeliruan jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon yang tercantum pada Model DB 1 – KWK.KPU tersebut yakni tertulis sebesar 440.723. Sedangkan jumlah yang benar semestinya adalah sebesar 463.133. Kekeliruan tersebut dikarenakan salah baca oleh petugas PPK Propo pada waktu membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati dalam wilayah Kecamatan Propo (Model DA 1 – KWK.KPU) pada Rapat pleno terbuka, sebagaimana kemudian telah dibuat Berita Acara Nomor 12/BA/PPK.PROPPO/II/2013, bertanggal 26 Januari 2013 **[bukti T-23]**;
6. Bahwa Model DB 1 – KWK.KPU datanya berasal atau bersumber dari rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU), karenanya apabila terjadi perbedaan angka (jumlah) yang tercantum pada Model DB 1 – KWK.KPU dengan angka (jumlah) yang tercantum pada Model DA 1 – KWK.KPU, maka angka (jumlah) yang dianggap benar adalah angka (jumlah) yang tercantum pada Model DA 1 – KWK.KPU;

7. Bahwa jumlah suara sah sebesar 440.723 tersebut berasal dari jumlah surat suara sah dari 13 (tiga belas) kecamatan, yakni:

| | | |
|-----|----------------------|--------|
| 1) | Kecamatan Tlanakan | 32.593 |
| 2) | Kecamatan Pademawu | 47.959 |
| 3) | Kecamatan Galis | 18.389 |
| 4) | Kecamatan Larangan | 33.658 |
| 5) | Kecamatan Pamekasan | 49.969 |
| 6) | Kecamatan Proppo | 20.611 |
| 7) | Kecamatan Palengaan | 48.229 |
| 8) | Kecamatan Pegantenan | 36.983 |
| 9) | Kecamatan Kadur | 27.091 |
| 10) | Kecamatan Pakong | 20.957 |
| 11) | Kecamatan Waru | 32.759 |
| 12) | Kecamatan Batumarmar | 41.013 |
| 13) | Kecamatan Pasean | 30.512 |

| | |
|--------|---------|
| Jumlah | 440.723 |
|--------|---------|

Bahwa setelah jumlah suara sah yang diperoleh dari masing-masing kecamatan tersebut (Model DB 1 – KWK.KPU) dicocokkan dengan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di TPS dalam Wilayah Kecamatan (Model DA 1 – KWK.KPU) **[bukti T-24]**, ternyata kekeliruan tersebut dikarenakan anggota PPK Kecamatan Proppo ‘salah baca’ jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon pada Kecamatan Proppo yang tercantum pada Model DA 1 – KWK.KPU. Semestinya yang dibaca kolom jumlah akhir/pindahan lembar keempat, tetapi yang terbaca kolom jumlah akhir/pindahan lembar ketiga, sehingga jumlah tersebut ketika dicantumkan pada jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon pada bagian C Model DB 1 – KWK.KPU juga menjadi salah. Karena yang terbaca adalah jumlah pada kolom jumlah akhir/pindahan lembar ketiga, maka jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kecamatan Proppo yang tercantum pada Model DB 1 – KWK.KPU sejumlah 20.611, padahal seharusnya yang

benar sejumlah 43.021 sesuai jumlah pada kolom jumlah akhir/pindahan lembar keempat;

Jadi apabila jumlah surat suara sah seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Model DB 1 – KWK.KPU setelah dilakukan pembetulan/ koreksi, maka jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati menjadi:

| | |
|--------------------------|---------|
| 1) Kecamatan Tlanakan | 32.593 |
| 2) Kecamatan Pademawu | 47.959 |
| 3) Kecamatan Galis | 18.389 |
| 4) Kecamatan Larangan | 33.658 |
| 5) Kecamatan Pamekasan | 49.969 |
| 6) Kecamatan Proppo | 43.021 |
| 7) Kecamatan Palengaan | 48.229 |
| 8) Kecamatan Pegantenan | 36.983 |
| 9) Kecamatan Kadur | 27.091 |
| 10) Kecamatan Pakong | 20.957 |
| 11) Kecamatan Waru | 32.759 |
| 12) Kecamatan Batumarmar | 41.013 |
| 13) Kecamatan Pasean | 30.512 |
| Jumlah | 463.133 |

8. Bahwa dengan demikian, jumlah surat suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tercantum pada Model DB 1 – KWK.KPU yang benar (setelah pembetulan/koreksi) adalah sejumlah 463.133. Bahwa jumlah tersebut seharusnya sama atau sesuai dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 [**vide Bukti T-9**]. Namun kenyataannya jumlah perolehan suara, sebagaimana penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut sejumlah 463.143. Sehingga masih tetap ada selisih, namun selisihnya hanya sejumlah 10 surat suara sah, bukan sejumlah 22.420 surat suara sah, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
9. Bahwa seandainya 10 surat suara tersebut dikonversi menjadi (perolehan) suara, maka 10 suara tersebut apabila dihubungkan dengan perolehan suara

Pemohon, yakni sejumlah 205.902 dan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 250.336, maka selisih tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap kemenangan pasangan calon;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sama sekali tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat 22.420 surat suara siluman, karenanya selisih surat suara yang dijadikan keberatan oleh Pemohon *a quo*, patut dikesampingkan;
11. Bahwa dalil Pemohon tentang larangan saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU kabupaten, sama sekali tidak benar. Termohon hanya menyampaikan bahwa mengingat pada saat itu adalah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka apabila saksi pasangan calon menyatakan keberatan seyogyanya hal itu terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dengan demikian tidak benar, jika Pemohon mendalilkan Termohon melarang saksi pasangan calon menyampaikan keberatan;

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan mengadilidengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau permohonan Pemohon ditolak seluruhnya

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diterima di persidangan tanggal 31 Januari 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24, yaitu berupa:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 09 Tahun 2012, tanggal 12 Mei 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012, tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Pedoman

- Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012, tanggal 15 September 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 218/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012, tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 218A/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, tanggal 8 Januari 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 16 April 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat

- Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU);
9. Bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan;
 10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 03/BA/I/2013, tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-14/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 12. Bukti T-12 Fotokopi Hasil Penelitian Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 bakal calon HALIL;
 13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU-Kab/014.657832/XI/2012, tanggal 9 November 2012, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU-Kab/014.657832/XI/2012, tanggal 10 November 2012, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU-Kab/014.657832/XI/2012, tanggal 9 November 2012, tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

Bupati Pamekasan Tahun 2013;

15. Bukti T-15 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 56/Kpts/KPU-Kab/014.657832/XI/2012, tanggal 18 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
16. Bukti T-16 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 27 November 2012;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 725/KPU/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012, perihal Pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 (khusus angka 5);
18. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 211/Kpts/KPU-Prov-014/ Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
19. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 213/Kpts/KPU-Prov-014/ Tahun 2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pengambilalihan Sementara Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
20. Bukti T-20 Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Dalam Perkara Perdata Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks, tanggal 1 November 2012;
21. Bukti T-21 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 3 Januari 2013;
22. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kelurahan/Desa Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, tanggal 10 Januari 2013 (Model-KWK.KPU);

23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 12/BA/PPK.PROPP0//2013, tanggal 26 Januari 2013;
24. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan tanggal 11 Januari 2013 Model DA – KWK.KPU;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis yang diterima pada persidangan tanggal 30 Januari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
 Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan, “*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dan seterusnya*”.
 Demikian pula Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 menegaskan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*objectum litis*) adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Pamekasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

3. Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon sama sekali tidak mengurai tentang kesalahan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon sehingga berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dan oleh karenanya Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, meskipun dalam titel permohonannya disebutkan perihal *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 Tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013*, melainkan Pemohon dalam dalil permohonannya secara panjang lebar hanya menguraikan tentang dualisme nama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu antara Halil dan Moh. Khalil Asy'ari serta mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3. Oleh karena Pemohon nyata-nyata telah gagal menunjukkan adanya sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, maka berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dalam sengketa PHPU *in litis*, sehingga keberatan Pemohon salah objek dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A quo*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan

konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

2. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pada angka 1 di atas, sebagai pedoman dalam penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang didalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diatur tentang objek sengketa PHPU kepala daerah, yaitu: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;
3. Bahwa dalam perkara *in litis* Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Termohon sehingga berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon dan oleh karenanya Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas, melainkan Pemohon dalam dalil permohonannya secara panjang lebar hanya menguraikan tentang dualisme nama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu antara Halil dan Moh. Khalil Asy'ari serta mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa terkait dengan pokok perkara yang dipersengketakan Pemohon tentang dualisme nama Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, yaitu antara Halil dan Moh. Khalil Asyari, Pihak Terkait perlu kemukakan bahwa persoalan tersebut secara hukum sudah selesai dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat dan oleh karenanya harus dihormati oleh semua pihak, termasuk oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan:

a. Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks. tanggal 01 November 2012, yang pada amar putusannya berisi sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa Pemohon disamping bernama HALIL juga dikenal dengan nama lain yaitu MOH. KHALIL ASY'ARI;*

Dengan demikian, sejak dibacakannya Penetapan Pengadilan Negeri kelas I.B Pamekasan ini, yaitu tanggal 01 November 2012, persoalan dualisme nama pasangan calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 3, yaitu antara Halil dan Moh. Khalil Asy'ari secara hukum sudah selesai dan Putusan/Penetapan tersebut sudah berkekuatan hukum mengikat (*inkrach*) dan oleh karenanya berlaku asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (putusan/penetapan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati) **(vide bukti PT-2);**

b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 30/DKPP-PKE-1/2012, yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30-31, pada intinya yang relevan dengan perkara *a quo* sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa atas Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pamekasan Nomor 191/PDT.P/2012/PN.Pks dan sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pengadu disamping bernama Halil juga dikenal dengan nama lainnya yaitu Moh. Khalil Asy'ari. Dalam status hukum yang demikian, maka pihak-pihak lain yang memiliki kaitan atas perkara tersebut, harus melaksanakan suatu keputusan yang berakibat langsung dengan pokok dan pihak-pihak yang berperkara dan tidak dibenarkan melakukan interpretasi terhadap penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incrach). Tindakan teradu I, teradu II, teradu III, teradu IV, dan teradu V selaku Ketua dan anggota KPU kabupaten Pamekasan tidak melaksanakan keputusan dan ketetapan pengadilan Negeri Pamekasan yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu, perbuatan Para Teradu tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang. Hal tersebut merupakan tindakan yang bukan saja membahayakan proses-proses Pemilu, tetapi juga dapat merusak tatanan hukum di Indonesia. Dengan demikian.....dan seterusnya.

(3.5) Menimbang bahwa tindakan tidak meloloskan Pengadu sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, karena ada perbedaan nama pada ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota DPRD kabupaten Pamekasan. Namun demikian, perbedaan nama Pengadu tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri kabupaten Pamekasan yang menyatakan bahwa pengadu disamping bernama Halil juga dikenal dengan nama lainnya yaitu Moh. Khalil Asy'ari. Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tersebut telah memperjelas identitas dan nama pengadu yang tertera berbeda di ijazah, KTP dan SK pengangkatan sebagai anggota DPRD kabupaten Pamekasan, sehingga secara hukum telah mendapatkan keabsahannya. Oleh karena itu surat pernyataan Kadispendukcapil yang menyatakan bahwa KTP pengadu dilakukan tidak prosedural, adalah tidak benar. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak cermat serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance), disamping tindakan tersebut berakibat hilangnya hak seseorang sebagai warga negara untuk mengajukan dirinya sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam suatu pemilihan umum. Oleh karena itudst.

(3.6) Menimbang bahwa para Teradu telah melakukan interpretasi yang keliru dan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks dan Nomor 40/Pdt.P/2007/PN.Pks. Pada Penetapan pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks dinyatakan bahwa disamping bernama Halil, juga dikenal dengan nama Moh. Khalil Asy'ari dan teradu menganggap bahwa penetapan pengadilan Negeri Pamekasan tersebut tidak berlaku surut (retroaktif). Berbeda dengan interpretasi dan tindakan para Teradu terhadap penetapan Pengadilan Nomor 40/Pdt.P/2007/PN.Pks yang menyatakan nama yang tertulis pada kutipan Akte Kelahiran dengan nama Kholilurrohman, pada surat keterangan Nomor Mi.13/MIN/PP.00.4/103/II/2007 dengan nama M. Cholil, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri dengan nama Kholilurrohman secara hukum sah diperbaiki seluruhnya menjadi Kholilurrohman. Teradu

menyatakan bahwa terhadap perbedaan nama yang dimiliki Kholilurrohman telah ada penetapan pengadilan. Dengan demikian Teradu memutuskan sesuatu secara tidak sama. Dalam hal inidan seterusnya.

Sedangkan Amar Putusan DKPP tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V masing-masing atas nama Saudara H. Mohammad Ramli, Saudara Mohammad Dhohiri, Saudari Nur Azizah, Saudara Ali Wafa, dan Saudara Atnawi, masing-masing selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;*
2. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini;*

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (12) dan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Putusan DKPP adalah bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh Termohon, dan putusan DKPP tersebut bersifat *erga omnes*, yaitu mengikat secara umum sebagaimana halnya Putusan Mahkamah Konstitusi, walaupun mempunyai kualifikasi yang berbeda (**vide bukti PT-3**);

Bahwa berdasarkan Putusan DKPP ini, dari uraian pertimbangan hukum dan amar putusannya, sudah sangat jelas diputuskan bahwa terkait dengan nama ganda calon wakil Bupati Pihak Terkait yaitu antara Halil dan Moh. Khalil Asy'ari, secara hukum sudah tidak ada persoalan karena sudah mendapatkan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pamekasan Nomor 191/PDT.P/2012/PN.Pks, yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan DKPP ini pula, secara materiil dari pertimbangan hukum dan amar putusannya sudah sangat jelas

memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan DKPP tersebut, yaitu berupa pemberhentian Tetap kepada Para Teradu (lima komisioner KPU Pamekasan), pengambilalihan sementara tugas dan wewenang KPU Pamekasan, dan menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;

- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Termohon) Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3. Keputusan Termohon tersebut adalah menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-1/2012 sebagaimana telah diuraikan pada huruf b di atas. Dan terhadap Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3 tersebut;

Bahwa terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten/Provinsi tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta nomor urutnya, menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., pada saat memberikan keterangan ahli dalam perkara PHPU Nomor 101/PHPU.D-X/2012 dapat digolongkan sebagai keputusan pejabat TUN mengingat keputusan tersebut adalah keputusan tertulis dari suatu lembaga negara yang bersifat konkret, individual, final, dan membawa akibat hukum. Dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada badan peradilan TUN, bahwa Keputusan KPU Pusat maupun daerah, sampai dengan penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya jika terjadi sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang untuk mengadilinya. Tetapi setelah keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urutnya,

maka keputusan-keputusan KPU Pusat maupun daerah yang terkait dengan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, bukan lagi kewenangan pengadilan TUN, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dengan keputusan KPU Kabupaten/Provinsi yang tidak dapat menerima penetapan pasangan calon dan nomor urutnya tersebut, maka pihak tersebut dapat menggunakan haknya menggugat KPU Kabupaten/Provinsi kepada pengadilan TUN yang berada dalam yurisdiksi untuk menyatakan keputusan tersebut tidak sah atau batal dan meminta pengadilan TUN memerintahkan pejabat TUN tersebut untuk membatalkan atau mencabut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari keputusan yang dikeluarkannya (vide Putusan Nomor 101/PHPU.D-X/2012 halaman 142-143);

Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. sebagaimana diuraikan di atas, maka jika Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3, seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Surabaya, bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana perkara *a quo*;

Bahwa terhadap Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sebenarnya Pemohon sudah setuju dan menerima terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tersebut. Jika saat ini tiba-tiba Pemohon mempersoalkan Keputusan Termohon tersebut dengan beragam alasannya, sungguh adalah alasan yang mengada-ada dan lebih didasari karena ketidakterimaannya atas kekalahan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan yang telah diselenggarakan secara damai dan demokratis berdasarkan asas Luber dan Jurdil pada tanggal 09 Januari 2013;

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 27 Desember 2012, yang dalam pertimbangan hukumnya yang relevan dengan perkara *a quo*, pada halaman 69-71 pada intinya adalah sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa terhadap surat keputusan yang diberi tanda T.II.Intv-6 dan T.II Intv.I-8 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, yang diantaranya telah memasukkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat. Catatan: dalam kurung ini tambahan kuasa PT) tersebut di atas berdasarkan asas spontane vernietiging bahwa Pejabat Tata Usaha Negara setelah melakukan penelitian ulang atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, dapat dan berwenang membatalkan atas inisiatif sendiri apabila menyadari kekeliruannya tanpa harus ada perintah dari atasannya, dimana asas spontane vernietiging tersebut telah dikenal dalam praktik sebagaimana Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Nomor 111 K/TUN/2000 tanggal 13 Februari 2001;*
- *Menimbang, bahwa hukum acara PTUN menganut asas actio in personam tidak menganut asas actio popularis yang memberikan hak atau ruang kepada setiap orang untuk menggugat, termasuk terhadap orang atau badan hukum perdata yang sudah tidak ada kepentingannya lagi atau kepentingannya berproses itu hapus ketika proses itu sedang berjalan karena ternyata telah dipenuhi apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat;*
- *Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dituntut oleh para penggugat telah terpenuhi dengan diterbitkannya bukti T.II Intv-6=T.2 Intv-8 maka kepentingan para penggugat yang menuntut keputusan objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut serta dimohonkan agar Tergugat diperintahkan menerbitkan keputusan yang baru, hal itu tidak berdasar lagi, karena telah terpenuhi apa-apa yang dimohonkan sehingga kepentingan Para Penggugat menggugat objek sengketa yang*

sebelumnya ada kepentingan, untuk menggugat bergeser menjadi tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1=T.1=T.II.Intv 2=T.II Intv.1-7);

- *Menimbang, bahwa karena para penggugat (Penggugat I, II, III, IV, dan V) tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;*

Sedangkan amar putusannya, pada intinya adalah sebagai berikut:

Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima;

Bahwa dari beberapa kutipan pertimbangan hukum Putusan PTUN Nomor 144/G/2012/PTUN.Sby di atas, secara jelas dan tegas sudah membenarkan tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, yang diantaranya telah memasukkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3; Bahwa saat ini Putusan PTUN Nomor 144/G/2012/PTUN.Sby tersebut (vide bukti PT-4), sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*), karena para pihak telah menerima terhadap putusan tersebut dengan tidak mengajukan permohonan banding sampai setelah 14 (empat belas hari) putusan itu diberitahukan secara sah dalam sidang pembacaan putusan yang terbuka untuk umum, pada tanggal 27 Desember 2012, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

5. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, sebagai *historical comparation*, Mahkamah telah menerapkannya dalam Putusan perkara Nomor 101/PHPU.D-X/2012, tertanggal 15 Januari 2013, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 152 poin ke (3.4.3) paragraf bagian bawah secara jelas disebutkan sebagai berikut:

Selain itu, menurut Mahkamah adalah suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 paragraf (3.10) halaman 138). Terhadap putusan PTUN Surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2012, tidak ada upaya hukum dari Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) sehingga Putusan PTUN Surabaya tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,dst.

Sebagai konsekwensi dari pertimbangan hukum tersebut, amar putusan Perkara 101/PHPU.D-X/2012, pada intinya adalah:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

6. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHPU.D-X/2012, tertanggal 15 Januari 2013 telah menjadi yurisprudensi, dan oleh karenanya mengikat hakim Mahkamah dalam mengadili perkara sejenis berikutnya termasuk perkara *a quo*, maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* karena sudah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan untuk itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 14 yang menuduh Termohon telah menerima persyaratan Ijazah Palsu atas nama Halil serta menuding Pihak Terkait menggunakan KTP yang dibuat tidak prosedural, menurut Pihak Terkait persoalan tersebut juga bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 76/PHPU.D.X/2012 tentang sengketa Pemilu Kota Batu, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 108 paragraf kedua bagian tengah, dinyatakan sebagai berikut:

Hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/Surat Pengganti Ijazah/STTB dan surat-surat lain yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan status Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu Kota Batu Tahun 2012, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah

tidak mempertimbangkannya. Oleh karena itu mengenai hal tersebut para Pemohon dapat meneruskan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah selesai di Mahkamah;

Sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan status Pihak Terkait, baik persoalan ijazah, KTP, dan nama ganda haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa petitum Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Pamekasan tahun 2013 di seluruh TPS tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait hanya karena nama ganda calon wakil bupati Pihak Terkait, sama saja Pemohon mendorong Mahkamah untuk membatalkan:
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks. tanggal 01 November 2012;
 - b. Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012; dan
 - c. Putusan PTUN Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 Desember 2012;

Yang hal itu bukan kewenangan Mahkamah.

Bahwa berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh uraian keterangan/jawaban Pihak Terkait dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi persyaratan, melalui Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 (**vide bukti PT-1**), yang selengkapnya nama-nama pasangan calon dan nomor urutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1, AL ANWARI DAN HOLIL;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. KH. KHOLILURRAHMAN SH., M.Si. DAN IR. H. MOHAMMAD MASDUKI;
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. ACHMAD SYAFII, M.Si. DAN HALIL;
4. Bahwa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 telah dilakukan pada tanggal 09 Januari 2013, dan selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang mulai tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan terakhir ditingkat KPU yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2013, yang hasil perolehan suara tiap-tiap pasangan calon adalah sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh suara sah total sebanyak 6.905 (enam ribu sembilan ratus lima suara), atau 1,49% (satu koma empat puluh sembilan persen);
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pemohon, memperoleh suara sah total sebanyak 205.902 (dua ratus lima ribu sembilan ratus dua), atau 44,46% (empat puluh empat koma empat puluh enam persen);
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait, memperoleh suara sah total 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam), atau 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen);

(vide bukti PT-5 dan PT-6);
5. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2013, sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan keberatan walaupun saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Model DB – KWK.KPU, hal itu dapat dilihat pada lampiran Model DB – KWK.KPU yaitu Model DB 2 – KWK.KPU tentang catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang tertulis NIHIL (**vide bukti PT-5**);
6. Bahwa, benar Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun

2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, dengan perolehan suara sah total adalah 250.336 (dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam), atau 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen);

7. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi/menjawab pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pihak Terkait ingin menyampaikan secara singkat kronologi pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, hingga akhirnya Pihak Terkait ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Jawa Timur melalui keputusannya, Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;
8. Bahwa dalam proses pencalon Pihak Terkait kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012, pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Drs. Halil mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil Bupati Pamekasan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 kepada KPU Pamekasan yang didampingi oleh Pimpinan Parpol Pengusung. Pendaftaran ini dibuatkan Berita Acara yang dibuat oleh KPU Pamekasan Nomor: 192/KPU.Kab/014.657832/IX/2012 (**vide Bukti PT-9**);
9. Bahwa Pada hari Jum'at jam 14.00 WIB tanggal 12 Oktober 2012, KPU Pamekasan menyerahkan Hasil Penelitian Surat Pencalonan beserta lampirannya, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 Bakal Calon Pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Drs. Halil yang diterima oleh Ketua Tim Advokasi "ASRI";
10. Bahwa berdasarkan hasil Penelitian Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Bupati dan wakil Bupati Tahun 2013 bakal calon Sdr. Drs. H. Achmad Syafii dan Halil, Pihak Terkait melakukan perbaikan berkas-berkas persyaratan calon yang dianggap belum memenuhi syarat sesuai dengan petunjuk KPU Kabupaten pamekasan, sebagai berikut:

- a. Melegalisasi Surat Keputusan Pengurus Parpol yang mengukung pencalonan pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Halil;
 - b. Mengubah nama Drs. Halil menjadi Halil di seluruh berkas-berkas persyaratan calon pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Halil;
 - c. Perbaikan legalisasi foto kopi ijazah Drs. Halil yang asalnya dilakukan oleh pihak lembaga MI Mambaul Ulum selanjutnya dilakukan oleh Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang disertai dengan Surat Keterangan Keaslian Ijazah;
11. Bahwa pada hari Selasa dan Kamis tanggal 23 dan 25 Oktober 2012, Tim kampanye pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Halil (Pihak Terkait) menyerahkan keseluruhan berkas hasil perbaikan persyaratan calon;
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, Tim advokasi pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Halil (Pihak Terkait) melakukan audiensi ke KPU Pamekasan. Dalam audiensi tersebut disampaikan beberapa pertanyaan dan diperoleh penjelasan dari KPU Pamekasan sebagai berikut:
- a. Apakah berkas perbaikan persyaratan calon pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Drs. Halil sudah lengkap dan memenuhi syarat? Jawaban KPU Pamekasan bahwa berkas perbaikan persyaratan calon pasangan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan Drs. Halil dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dan pernyataan ini terpublikasikan di Radar Madura hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2012 (**vide bukti PT-10**);
 - b. Apa saja landasan hukum yang dipakai KPU Pamekasan dalam Tahapan Pencalonan? Jawaban KPU Pamekasan yaitu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Tim Advokasi meminta berkas persyaratan calon dari pasangan KOMPAK dan Ahok atau sekurang-kurangnya ditunjukkan kepada Tim Advokasi. Jawaban KPU terkait hal ini akan dibahas dalam rapat pleno KPU Pamekasan. Sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya.
13. Bahwa dalam masa Tahapan Penelitian Kembali terhadap perbaikan syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Pamekasan mengirimkan surat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Surat KPU Pamekasan Nomor 331/KPU.Kab/014.657832/X/2012, perihal Permintaan Penjelasan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan (**vide Bukti PT-11**);
- b. Surat KPU Pamekasan Nomor 332/KPU.Kab/014.657832/X/2012 perihal permintaan Penjelasan dasar hukum MTsN Parteker menerima Sdr. Halil untuk mengikuti Ujian Negara di MTsN Parteker tahun 1982, tertanggal 31 Oktober 2012 (**vide Bukti PT-12**);
- c. Surat KPU Pamekasan Nomor 287/KPU.Kab/014.657832/X/2012 perihal Permintaan Penjelasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, tertanggal 30 Oktober 2012 (**vide Bukti PT-13**);

Tindakan seperti ini, tidak pernah KPU Pamekasan melakukannya kepada pasangan calon yang lain;

14. Bahwa pada tanggal 9 November 2012, KPU Pamekasan menyerahkan hasil penelitian persyaratan pasangan ASRI (Pihak Terkait), dan pada tanggal itu juga, KPU Pamekasan telah menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Tahun 2013, melalui Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012, Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi syarat karena persoalan dualisme nama (nama ganda) Calon Wakil Bupati yaitu antara HALIL dan MOH. KHOLIL AYS'ARI (**vide bukti PT-14**). Kalau berdasarkan Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 ini sebenarnya pasangan Al Anwari dan Holil (AHOK) harusnya juga tidak lolos, karena PKNU tidak masuk sebagai Partai Pengusung sehingga tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan, tetapi pada tanggal 10 November 2012 Keputusan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tersebut dirubah dengan Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 yaitu intinya hanya memasukkan PKNU sebagai salah satu partai pengusung AHOK, tetapi ASRI (Pihak Terkait) tetap tidak dimasukkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat (**vide Bukti PT-15**);
15. Bahwa selain itu, KPU Pamekasan telah membocorkan dokumen berkas pencalonan ASRI (Pihak Terkait) kepada Koalisi Rakyat Penegak Kebenaran (Krapak) yang merupakan pendukung Pemohon, hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Zainal Abidin selaku Korlap Aksi Demontrasi ke Gedung DPRD Pamekasan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012;

16. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa dan fakta di atas telah terbukti adanya pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan KPU kabupaten Pamekasan dan diduga bekerjasama dengan Pemohon untuk menghalangi-halangi dan menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilu kabupatèn Pamekasan Tahun 2013 (*rights to be candidate*) yang dijamin oleh konstitusi/UUD 1945, dengan beragam cara dan rekayasa yang mengada-ada;
17. Bahwa terhadap tindakan KPU Pamekasan yang telah tidak meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 padahal sudah memenuhi syarat melalui keputusannya Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 dan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI /2012, Pihak Terkait telah melakukan langkah-langkah Hukum yaitu:
 - a. Pada tanggal 13 November 2012, melaporkan Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Pamekasan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP);
 - b. Pada tanggal 14 November 2012, mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
18. Bahwa terkait dengan laporan Pihak Terkait kepada DKPP, pada tanggal 27 November 2012, DKPP telah menjatuhkan putusan yang pada intinya telah diuraikan dalam eksepsi di atas pada huruf B, angka 4 huruf b, dan untuk selanjutnya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini (**vide bukti PT-3**);
19. Bahwa terkait dengan gugatan Pihak Terkait kepada PTUN Surabaya, pada tanggal 27 Desember 2012, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusan yang pada inti uraiannya telah diuraikan dalam eksepsi di atas pada huruf B, angka 4 huruf d, dan untuk selanjutnya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini (**vide bukti PT-5**);
20. Bahwa berdasarkan putusan DKPP tersebut, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, yang didalamnya telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan dengan Nomor Urut 3 (**vide bukti PT-1**);

21. Bahwa terhadap keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3 tersebut, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sebenarnya Pemohon sudah setuju dan menerima terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tersebut. Jika saat ini tiba-tiba Pemohon mempersoalkan Keputusan Termohon tersebut dengan beragam alasannya, sungguh adalah alasan yang mengada-ada dan lebih didasari karena ketidak terimaannya atas kekalahan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan yang telah diselenggarakan secara damai dan demokratis berdasarkan asas Luber dan Jurdil pada tanggal 09 Januari 2013;
22. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, pada dasarnya isu hukum yang dijadikan dasar keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Wakil Bupati Pihak Terkait memiliki nama ganda (dualisme nama) yang berbeda antara di Ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan anggota DPRD kabupaten Pamekasan, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;
 - b. Termohon/KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pamekasan dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan tahun 2013 diluar jadwal yang ditentukan sehingga melanggar Keputusan KPU Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;

- c. Termohon telah melakukan Rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan;
23. Bahwa, dalil keberatan Pemohon berkaitan dengan isu hukum tentang Calon Wakil Bupati Pihak Terkait memiliki nama ganda (dualisme nama) yang berbeda antara di Ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Periode 2009 – 2014, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilukada kabupaten Pamekasan Tahun 2013. Terhadap hal tersebut secara gamblang sudah Pihak Terkait jelaskan dalam eksepsi Pihak Terkait di atas yaitu pada huruf B, angka 4, 5 dan 7, sehingga untuk selanjutnya secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbacakan kembali dalam pokok perkara ini;
 24. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa calon wakil bupati Pihak Terkait, sudah memiliki E-KTP NIK. 3528060505650004 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Moh. Khalil asyari, tetapi tidak dipergunakan dalam pendaftaran Bakal Calon wakil Bupati dalam Pemilukada tahun 2013, adalah tidak benar. Karena walaupun di E-KTP tertanggal 01 Juni 2012, tetapi distribusi baru dilakukan sekitar pertengahan bulan November, dan Pihak terkait sendiri menerimanya sekitar akhir bulan November. Dengan demikian sudah benar calon wakil bupati Pihak Terkait dalam pendaftaran sebagai calon wakil bupati menggunakan KTP manual atas nama Halil tertanggal 11 September 2012. Oleh karena itu maka dalil Pemohon ini haruslah diabaikan;
 25. Bahwa dalil Pemohon pada angka 14 yang menuduh Calon Wakil Bupati Pihak Terkait menggunakan Ijazah Palsu, maka pihak Terkait perlu menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - Terkait persoalan Ijazah ini sesuai dengan putusan PHPU Nomor 76/PHPU.D-X/2012, bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai,

sebagaimana Pihak Terkait sudah uraikan dalam eksepsi huruf B angka 7 di atas;

- Tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggunakan Ijazah palsu dengan hanya berdasarkan bukti Berita Acara Nomor Mi.13.28.1KP.01.2/174/2012 tanggal 10 Oktober 2012 adalah tidak berdasar. Karena Ijazah tersebut yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama (saat itu Departemen Agama), maka yang berwenang untuk menentukan dan menilai keabsahannya adalah pejabat Kementerian agama. Berdasarkan Surat Keterangan Tentang Keaslian Ijazah Nomor Kd.13.28/05.00/PP.00.4/638/2012, tanggal 19 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan sudah dengan jelas dan tegas dinyatakan tentang keaslian Ijazah atas nama Halil, dengan Nomor Ijazah Mm 27/MIN/67284 (**vide bukti PT-20**). Surat keterangan tersebut diperkuat dengan surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Nomor Kw.13.4/5/PP.01.1/6023/2012, tanggal 8 November 2012, perihal Penjelasan Keabsahan Ijazah (**vide bukti PT-21**);
26. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang selalu mempersoalkan ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kabupat Pamekasan Tahun 2013 oleh Termohon, menguatkan dugaan adanya konspirasi antara Pemohon dengan KPU Pamekasan waktu itu, yaitu untuk menghalang-halangi dan menghilangkan hak konstitusional Pihak Terkait untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilu Kabupat Pamekasan tahun 2013 (*rights to be candidate*). Karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara *a quo* sama persis dengan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh KPU Pamekasan untuk tidak meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilu Kabupat Pamekasan Tahun 2013. Selain itu dengan dalil-dalil permohonan ini, juga membuktikan bahwa Pemohon telah memiliki iktikad tidak baik untuk menggugurkan Pihak Terkait dalam pertarungan di Pemilu Kabupat Pamekasan dengan berbagai cara, sampai-sampai pemohon berani untuk tidak mematuhi putusan hukum (pengadilan) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrach*), yaitu Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks

dengan mencoba melakukan interpretasi yang menyesatkan serta menyatakan Putusan tersebut adalah *non eksekutable*. Dalil Pemohon ini jika dibiarkan, tidak hanya akan mengganggu proses demokrasi Pemilukada di Kabupaten Pamekasan, melainkan juga akan merusak Tatanan Hukum Negara Republik Indonesia. Apalagi posisi Pemohon sampai saat ini masih menjabat sebagai Bupati Pamekasan yang sah, seharusnya Pemohon dapat menjadi tauladan dalam kepatuhan terhadap putusan hukum sesuai dengan janji dan sumpah jabatannya, bukan malah mengajak makar terhadap putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena sesuai dengan prinsip hukum *Res Judicata Pro Veritate habetur* bahwa setiap putusan pengadilan harus dianggap benar dan harus dihormati. Prinsip ini juga dijadikan dasar oleh Mahkamah dalam Putusan perkara Nomor 101/PHPU.D-X/2012, tertanggal 15 Januari 2013, yang dalam pertimbangan hukumnya halaman 152 poin ke (3.4.3) paragraf bagian bawah secara jelas disebutkan sebagai berikut:

Selain itu, menurut Mahkamah adalah suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) sampai dinyatakan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 paragraf (3.10) halaman 138). Terhadap putusan PTUN surabaya Nomor 136/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2012, tidak ada upaya hukum dari Termohon (KPU Kabupaten Bangkalan) sehingga Putusan PTUN Surabaya tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan telah dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas,dst.

Dengan demikian, maka dalil-dalil Pemohon ini haruslah ditolak;

27. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian pada angka 26 di atas, juga menguatkan adanya dugaan yang beredar bahwa Pemohon jauh sebelum tahapan Pemilukada Pamekasan tahun 2013 dimulai, sudah bertekad harus menang dengan cara apapun, yaitu dengan bukti:

- Mengisi keanggotaan KPU Pamekasan dengan orang-orang yang punya loyalitas tinggi pada Pemohon melalui Tim Seleksi Anggota KPU Pamekasan;
- Menggugurkan Pihak Terkait dalam pencalonan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, dengan beragam cara

yang penuh dengan rekayasa sedemikian rupa, termasuk mengabaikan putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht*);

- Mengajukan calon bayangan, untuk memenuhi ketentuan minimal dua pasangan calon dalam PemiluKabupaten Kabupaten Pamekasan;

Dengan demikian demi keadilan substantif dan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon untuk ditolak;

28. Bahwa isu hukum Pemohon berikutnya bahwa Termohon/KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil Bupati kabupaten Pamekasan dalam PemiluKabupaten Kabupaten Pamekasan tahun 2013 diluar jadwal yang ditentukan sehingga melanggar Keputusan KPU Pamekasan Nomor 14 Tahun 2012 Tanggal 26 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013, adalah tidak berdasar. Karena Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, diterbitkan karena kewajiban hukum Termohon dalam melaksanakan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 untuk memulihkan hak konstitusional Pihak Terkait yang telah dirampas dan dihilangkan oleh KPU Pamekasan yang diduga kuat berkonspirasi dengan Pemohon. Justru jika Termohon tidak menerbitkan Keputusan *a quo* akan terjadi pelanggaran konstitusional yang sangat serius yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional Pihak Terkait untuk menjadi pasangan calon dalam PemiluKabupaten kabupaten Pamekasan tahun 2013 (*rights to be candidate*). Karena walaupun dalam amar putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tidak secara eksplisit memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam PemiluKabupaten Kabupaten Pamekasan tahun 2013, tetapi dalam pertimbangan hukum dari putusan DKPP itu sudah sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pihak Terkait sudah memenuhi syarat sehingga harus diloloskan oleh Termohon, sebagaimana

sudah diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait huruf B angka 4 di atas. Dan yang harus dipahami Pemohon bahwa Pertimbangan hukum itu merupakan satu kesatuan dari Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, sehingga sesuatu yang keliru jika memahami putusan hanya dari amar putusan saja. Hal tersebut juga diperjelas dan dipertegas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dalam keterangan persnya pada tanggal 06 Desember 2012 di Media online m.okezone.com, dengan judul: DKPP PECAT 5 ANGGOTA KPU PAMEKASAN (**vide bukti PT-8**), yang pada intinya berisi:

- Lima komisioner KPU Pamekasan disanksi pemecatan tetap karena telah terbukti melanggar Kode Etik yaitu tidak meloloskan pasangan calon Drs. H. Achmad Syafii dan Halil sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, padahal sudah memenuhi syarat;
- Karena masih dalam tahapan Pilkada, maka KPU Jatim berwenang memasukkan pasangan ASRI (Achmad Syafii dan Khalil Asy'ari/Halil) sebagai peserta Pemilukada kabupaten Pamekasan);

Dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada dan untuk itu haruslah ditolak;

29. Bahwa terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten/Provinsi tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta nomor urutnya, menurut Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., pada saat memberikan keterangan ahli dalam perkara PPHU No. 101/PPHU.D-X/2012 dapat digolongkan sebagai keputusan pejabat TUN mengingat keputusan tersebut adalah keputusan tertulis dari suatu lembaga Negara yang bersifat konkrit, individual, final, dan membawa akibat hukum. Dan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2008, Mahkamah Agung memberikan pedoman kepada badan peradilan TUN, bahwa Keputusan KPU Pusat maupun daerah, sampai dengan penetapan pasangan calon beserta nomor urutnya jika terjadi sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang untuk mengadilinya. Tetapi setelah keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urutnya, maka keputusan-keputusan KPU Pusat maupun daerah yang terkait dengan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, bukan lagi kewenangan pengadilan TUN, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai perkara perselisihan pemilihan umum. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan

hukum dengan keputusan KPU Kabupaten/Provinsi yang tidak dapat menerima penetapan pasangan calon dan nomor urutnya tersebut, maka pihak tersebut dapat menggunakan haknya menggugat KPU Kabupaten/Provinsi kepada pengadilan TUN yang berada dalam yurisdiksi untuk menyatakan keputusan tersebut tidak sah atau batal dan meminta pengadilan TUN memerintahkan pejabat TUN tersebut untuk membatalkan atau mencabut baik secara keseluruhan maupun sebagian dari keputusan yang dikeluarkannya (vide Putusan Nomor 101/PHPU.D-X/2012 halaman 142-143);

30. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H. sebagaimana diuraikan di atas, maka jika Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3, seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Surabaya, bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana perkara *a quo*;
31. Bahwa terhadap keputusan Termohon Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 yang diantaranya menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 3 tersebut, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan maupun gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sebenarnya Pemohon sudah setuju dan menerima terhadap keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tersebut. Jika saat ini tiba-tiba Pemohon mempersoalkan keputusan Termohon tersebut dengan beragam alasannya, sungguh adalah alasan yang mengada-ada dan lebih didasari karena ketidak terimaannya atas kekalahan Pemohon dalam pemilukada kabupaten Pamekasan yang telah diselenggarakan secara damai dan demokratis berdasarkan asas LUBER dan JURDIL pada tanggal 09 Januari 2013;

32. Bahwa terkait isu hukum Pemohon berikutnya, yaitu Termohon telah melakukan Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten melanggar Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan, yang pada intinya menuding Termohon telah melakukan kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara sehingga terdapat suara siluman sebanyak 22.420 suara, serta Termohon telah menghalang-halangi saksi-saksi Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, menurut hemat Pihak terkait dalil-dalil Pemohon ini tidak logis dan terkesan hanya mengada-ada belaka, dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 12 Januari 2013 dilakukan secara terbuka, dan dihadiri oleh Termohon dan seluruh anggota KPU Kabupaten Pamekasan dan staf sekretariat, Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Muspida pamekasan, aparat kepolisian, dan saksi dari masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon, selain juga dari kalangan pemantau, wartawan, dan masyarakat umum, sehingga dengan demikian sangat tidak masuk akal jika terjadi adanya suara siluman dan penghalang-halangan saksi Pemohon oleh Termohon;
- Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 12 Januari 2013 tersebut, sama sekali tidak ada keberatan dari semua saksi yang hadir, hal tersebut dapat dilihat pada Model DB-KWK.KPU dan lampirannya yang dalam lembar pernyataan adanya keberatan tertulis NIHIL (**vide bukti PT-5**). Jika memang benar ada suara siluman dan penghalang-halangan saksi Pemohon oleh Termohon sudah pasti akan ada keberatan dari pihak Pemohon, faktanya hal tersebut tidak sama sekali;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

33. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya, sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung

Hak Asasi Manusia dan Penjaga Demokrasi yang lebih mengutamakan dan berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural, sepenuhnya Pihak Terkait setuju. Justru karena Mahkamah selalu berpedoman pada prinsip keadilan substantif itulah, maka dalil-dalil Pemohon yang hanya berputar-putar di persoalan prosedural yaitu tentang nama ganda Halil atau Moh. Khalil Asy'ari, dan waktu penetapan pasangan calon oleh Termohon yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan haruslah ditolak. Apalagi persoalan nama ganda Halil atau Moh. Khalil Asy'ari secara prosedural sudah tidak ada masalah secara hukum, dan terkait keputusan Termohon yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal dan tahapan justru dilakukan karena perintah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan dalam rangka untuk menegakkan Keadilan substatif serta melindungi HAM, dan Demokrasi khususnya untuk melindungi *rights to be candidate* Pihak Terkait;

34. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pihak Terakit di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*". Oleh karenanya Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;
35. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Pamekasan 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- (i) Permohonan keberatan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*);

- (ii) Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- (iii) Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-27, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 214/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I.B Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks. tanggal 01 November 2012;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012;

4. Bukti PT-4 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 144/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 27 Desember 2012;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU);
6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
7. Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
8. Bukti PT-8 Fotokopi Berita online, m.okezone.com/read/2012, yang berjudul: DKPP PECAT 5 ANGGOTA KPU PAMEKASAN;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara yang dibuat oleh KPU Pamekasan Nomor 192/KPU.Kab/014.657832/IX/2012;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita Koran Jawa Pos-Radar Madura, Jumat, tanggal 26 Oktober 2012;
11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat KPU Pamekasan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Nomor 331/KPU.Kab/014.657832/X/2012 tentang menindaklanjuti Surat KPU Nomor 286/KPU.Kab/014.657832/X/2012 perihal Permintaan Penjelasan Keabsahan Ijazah;
12. Bukti PT-12 Fotokopi Surat KPU Pamekasan Nomor 332/KPU.Kab/014.657832/X/2012 perihal permintaan Penjelasan dasar

- hukum MTsN Parteker menerima Sdr. Halil untuk mengikuti Ujian Negara di MTsN Parteker tahun 1982 tertanggal 31 Oktober 2012;
13. Bukti PT-13 Fotokopi Surat KPU Pamekasan Nomor 287/KPU.Kab/014.657832/X/2012 perihal Permintaan Penjelasan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan tertanggal 30 Oktober 2012;
 14. Bukti PT-14 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 54/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 15. Bukti PT-15 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 55/Kpts/KPU.Kab/014.657832/XI/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 54 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;
 16. Bukti PT-16 Fotokopi KTP an. Drs. Achmad Syafii, M.Si. yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang tertanggal 14 September 2012;
 17. Bukti PT-17 Fotokopi KTP a.n. Halil yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang tertanggal 21 September 2012;
 18. Bukti PT-18 Fotokopi Surat keterangan Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pamekasan;
 19. Bukti PT-19 Fotokopi Ijazah MIN a.n. Halil tertanggal 19 Mei 1981;
 20. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kemenag Kab. Pamekasan Nomor Kd.13.28/05.00/PP.00.4/638/2012 tentang keaslian Ijazah a.n. Halil tertanggal 19 Oktober 2012;
 21. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Nomor Kw.13.4/5/PP.01.1/6023/2012 tentang penjelasan keaslian Ijazah a.n. Halil dan Kholilurrahman (in Cumben) oleh Kepala MAPENDA Kemenag Provinsi Jawa Timur tertanggal 08 November

2012;

22. Bukti PT-22 Fotokopi Surat pernyataan yang disampaikan oleh KH. Moh. Hasibin selaku salah satu guru yang pernah mengajar Saudara Halil, 26 September 2012 pada saat sekolah mulai 1977 Sd. 1989 di MI Darul Ulum Banyu Anyar yg saat itu masih berinduk ke MI Mambaul Ulum Bata-Bata;
23. Bukti PT-23 Fotokopi Surat pernyataan Moh. Hasyim, S.Ag. selaku salah satu guru yang pernah mengajar Saudara Halil, 06 November 2012 pada saat sekolah mulai 1978 s.d. 1980 di MI Darul ulum Banyu Anyar yg saat itu masih berinduk ke MI mambaul Ulum Bata-Bata;
24. Bukti PT-24 Fotokopi Ijazah saudara ABD. ADZIM lahir 05 Maret 1967 selaku teman se-angkatan dengan saudara Halil saat ikut persamaan/penyetaraan yang disebut EKSTRANI di Kemenag Tahun 1981;
25. Bukti PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan yg disampaikan oleh ABD. ADZIM selaku teman sekelas dgn Saudara Halil, 17 Oktober 2012 dan pada tahun 1981 mengikuti ujian negara di MIN;
26. Bukti PT-26 Fotokopi Ijazah MUHSIN yg lahir 06 November 1965 selaku teman seangkatan dengan nomor induk 612 pada 19 Mei 1981;
27. Bukti PT-27 Fotokopi Surat pernyataan Muhsin dengan nomor induk 389 pernah menjadi teman sekelas dan ikut ujian nasional di MIN pada tahun 1981 dan lulus bersamaan;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli

1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

- Sejauh ini sebagian besar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berujung dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Pada satu sisi, pilihan jalan penyelesaian ini sangat positif dalam konteks menjalankan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kerangka pelaksanaan negara hukum atau *the rule of law*. Menempatkan jalur hukum sebagai jalur penyelesaian masalah dibandingkan jalur *extra legal* adalah bentuk nyata pelaksanaan negara hukum. Meskipun demikian, mempersoalkan setiap hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan KPU provinsi dan/atau kabupaten/kota tanpa melihat bobot kasus yang diajukan juga menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri;
- Sadar atau tidak kondisi demikian seakan menjadi justifikasi untuk menilai bahwa setelah berada 14 tahun di era demokrasi, kebebasan demokrasi belum sepenuhnya tumbuh bagi sebagian pihak yang menjadi pemain dalam proses demokrasi itu sendiri. Banyak fakta membuktikan sebagian hanya siap menerima kemenangan, namun tidak pernah siap untuk menerima kekalahan. Karena itu banyak yang mencoba-coba menggunakan jalur hukum sebagai cara untuk meraih kemenangan. Padahal dalam fakta yang sesungguhnya, mereka gagal meraih dukungan pemilih untuk menjadi pihak yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan. Salah satu akibatnya, sekecil apa pun masalah hampir selalu bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Padahal sebersih apa pun penyelenggaraan pemilu hampir dapat dipastikan sulit terhindar dari masalah-masalah kecil. Kondisi ini bisa bertambah rumit kalau pihak penyelenggara pemilu misalnya, terbawa-bawa dalam rentak dan irama permainan salah satu pihak pemilihan peserta kepala daerah. Sadar atau tidak, berada dalam rentak dan irama salah satu pihak sangat mungkin menggadaikan kemandirian penyelenggaraan Pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945;
- Tanpa perlu berjauh-jauh terkait dengan hal itu, pemilihan kepala daerah Kabupaten Pamekasan dapat menjadi salah satu rujukan bagaimana realitas kedewasaan politik elit dan kemandirian penyelenggara Pemilu. Apa

yang terjadi di Pamekasan merupakan pengulangan dari berbagai modus praktik politik tidak sehat. Pelanggaran maupun ketidakmandirian penyelenggaraan dalam melaksanakan perhelatan demokrasi lokal. Akibatnya persoalan yang pada prinsipnya sederhana dan tidak akan menjadi pemicu masalah besar justru menjadi rumit dan bertele-tele. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam Pemilu Pilkada Pamekasan adalah nama ganda yang dimiliki Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama **Halil** alias **Moh. Khalil Asyari**. Dalam soal ini, KPU Kabupaten Pamekasan menyatakan **Halil** tidak memenuhi syarat karena memiliki nama ganda, sehingga yang bersangkutan pun pada awalnya tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan sebagai peserta Pemilu Pilkada. Hal ini bisa dicontohkan dalam konteks yang agak sedikit berbeda dengan Barack Obama. Nama lengkap **Barack Obama** adalah Barack Hussein Obama, namun dalam Pemilu hanya memakai nama **Barack Obama** saja;

- Dalam perkara PHPU ini, soal nama ganda yang dimiliki **Halil** masih dijadikan salah satu persoalannya. Pertanyaannya, apakah kepemilikan nama ganda dapat menyebabkan hilang atau hapusnya hak seseorang untuk dipilih dan memilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau kepala daerah? Jawaban atas pertanyaan ini yang ingin dijelaskan lebih jauh dalam keterangan ahli. Memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam konstitusi, hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih telah diberikan jaminan. Jaminan tersebut termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejalan dengan itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan, *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”* Begitu juga dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
- Eksistensi hak memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa undang-undang yang disebutkan juga mendapatkan penegasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

011-017/PUU-I/2003. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi. Undang-undang maupun konvensi internasional maka pembatasan penyimpangan peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga negara;

- Sebagai hak konstitusional, hak untuk memilih dan dipilih tidak dapat dibatasi. Semua warga negara mesti diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan hak tersebut. Kalau pun akan dilakukan pembatasan maka pembatasan itu tidak boleh keluar dari kerangka yang digariskan dalam beberapa ketentuan dalam konstitusi;
- Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga membenarkan dilakukannya pembatasan, namun pemberian pembatasan itu diberi panduan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikutipkan berikut, *“Di samping itu dalam persoalan hak pilih, baik aktif maupun pasif dalam Pemilu lazimnya hanya dapat didasarkan kepada pertimbangan ketidakcakapan, misalnya faktor usia, keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan atau impossibility, misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif”*;
- Pembatasan terhadap hak memilih dan dipilih, khususnya hak dipilih sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam bentuk pembatasan terhadap kontestan yang akan mengikuti proses pemilu. Salah satunya dengan menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang mesti dipenuhi oleh para kontestan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Oleh karena itu, pembatasan dimaksud harus diikuti dan dipatuhi secara baik oleh setiap pihak yang berkepentingan dengan Pemilu, baik peserta maupun penyelenggara;
- Berbagai persyaratan yang ditentukan tidak boleh ditafsirkan lain, selain dimaksud dan dikehendaki oleh rumusan yang termuat dalam undang-undang. Sebab memberi kesempatan untuk dilakukannya penafsiran akan membuka ruang terjadinya pengurangan terhadap hak warga negara untuk

dipilih, juga terbuka ruang untuk terjadinya tindakan curang dan penyalahgunaan kekuasaan;

- Pembatasan hak pilih melalui rezim administrasi PemiluKada, berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, terdapat 15 syarat yang harus dipenuhi bagi seorang calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Semua persyaratan tersebut diikuti dengan satu persyaratan bahwa yang dapat mengajukan diri sebagai calon hanyalah warga negara. Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan, *“Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **warga negara Republik Indonesia** yang memenuhi syarat.”* Ahli mencetak tebal warga negara Republik Indonesia;
- Dalam pelaksanaannya, ketentuan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 58 tersebut dibuktikan dengan berbagai dokumen persyaratan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dimana salah satu dokumen administrasi yang harus dilengkapi adalah fotokopi KTP calon. Dengan adanya KTP, maka KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten kota memiliki bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia;
- Bagaimana bila seandainya nama yang terdapat dalam KTP berbeda dengan dokumen-dokumen yang dimiliki calon, seperti surat tanda belajar, dokumen lainnya, sehingga yang bersangkutan memiliki nama ganda. Apakah hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat? Hal terpenting yang harus dijawab adalah apakah subjek yang memiliki KTP, ijazah, maupun dokumen lain merupakan orang yang sama atau berbeda? Bila sama maka secara substansi persoalan nama ganda tidak dapat dinilai sebagai tidak memenuhi syarat. Sebab substansinya adalah orang yang bersangkutan merupakan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, ia berhak untuk menjadi peserta pemiluKada;
- Terkait nama ganda, hal itu berkenaan dengan administrasi kependudukan. Berhubungan dengan perubahan nama seseorang, dimana yang berhak untuk menetapkan perubahan nama adalah pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*". Apabila pengadilan telah mengeluarkan penetapan atas nama seseorang, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mempersoalkannya. Sebab hak atas nama merupakan hak milik tiap-tiap orang. Sementara pihak lain tidak dapat mencampurinya, hanya saja untuk alasan-alasan memberikan kepastian hukum jika terjadi perubahan nama maka hanya pengadilan yang diberi kewenangan untuk menetapkannya. Termasuk dalam penyelenggaraan Pemilukada, jika pengadilan telah menetapkan nama seseorang maka nama tersebut telah sah dan tidak ada alasan hukum untuk dipersoalkan oleh siapa pun. Semuanya, baik peserta maupun penyelenggara harus menghormati sebagai sebuah hak warga negara;

- Terkait dengan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, nama ganda apalagi sudah mendapatkan penetapan pengadilan tidak dapat dikualifikasi sebagai persoalan administrasi persyaratan yang dapat menggagalkan seseorang untuk memenuhi hak dalam mengikuti Pemilukada. Sepanjang semua persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 13 telah dipenuhi, maka hak seseorang untuk menjadi Peserta pemilukada tidak dapat dihalang-halangi;
- KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota tidak dapat menafsirkan sendiri ketentuan-ketentuan dimaksud selain yang termuat dalam peraturan dimaksud, apalagi penafsiran yang menimbulkan kerugian bagi warga negara yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih jauh dari itu, yang harus menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilukada adalah bahwa persoalan yang bersifat administratif tidak termasuk dalam persyaratan pokok yang ditentukan peraturan perundang-undangan, jangan sampai menjadi alasan untuk membatasi hak seseorang untuk dipilih. Sebab hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional, sementara administrasi hanyalah sebuah prosedur, seyogyanya prosedural tidak mengesampingkan apa yang bernilai substansial;

- Hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, atau *constitutional life of citizen*. Oleh karenanya, hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Sekalipun pertimbangan di atas terkait dengan hak memilih, namun perlakuan antara sesuatu yang bersifat prosedural dan substansial dalam penyelenggaraan Pemilu harusnya juga mengacu kepada pertimbangan tersebut;
- Perihal perubahan nama, nama merupakan hak seseorang oleh karena itu pemberian nama maupun perubahan nama dijadikan sebagai salah satu masalah dan peristiwa penting kependudukan. Sebagai peristiwa penting, apabila seseorang melakukan perubahan nama maka negara juga mengatur prosedur agar perubahan tersebut tercatat dalam akta pencatatan sipil. Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut. Ayat (1), pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Ayat (2), pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
- Berdasarkan ketentuan di atas terdapat dua peristiwa pokok yang diatur, yaitu penetapan perubahan nama dan pencatatan perubahan nama. Penetapan perubahan nama dilakukan oleh pengadilan, sedangkan pencatatan perubahan nama dilakukan oleh badan pencatatan sipil. Kedua peristiwa tersebut merupakan dua peristiwa yang berbeda namun saling berhubungan, keabsahan perubahan nama ada pada peristiwa penetapan pengadilan. Artinya perubahan nama sah sejak dikeluarkan penetapan pengadilan, keabsahan perubahan tersebut bergantung pada kekuatan

penetapan oleh pengadilan, ketika penetapan ketetapan sudah dikeluarkan maka perubahan tersebut telah sah secara hukum dan telah boleh digunakan sekalipun belum dicetak dalam pejabat pencatatan sipil;

- Ketika Ahli menjadi timsel pemilihan KPU dan Bawaslu tahun lalu, ada beberapa orang yang hanya beberapa waktu menjelang batas akhir pendaftaran namanya diubah melalui putusan pengadilan dan nama yang diubah melalui putusan pengadilan digunakan oleh timsel sebagaimana nama yang ditulis ketika pengumuman lulus di tahapan awal. Sementara pencatatan perubahan nama merupakan peristiwa yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan data kependudukan;
- Pencatatan perubahan nama merupakan proses administrasi kependudukan sebagai sebuah proses administratif pencatatan tidak terkait dan tidak mempengaruhi keabsahan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Ketidakterkaitan antara keabsahan dengan pencatatan tersebut juga dibuktikan akibat hukum yang diterima. Penduduk yang berubah namanya yang telah ditetapkan pengadilan namun tidak melaporkannya kepada pencatatan sipil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, bagi penduduk yang tidak melaporkan penetapan perubahan nama kepada pejabat pencatatan sipil yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi, bukan sanksi berupa pembatalan atau dibatalkan penetapan yang telah dilakukan oleh pengadilan;
- Menyangkut keabsahan nama Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada faktanya Pengadilan Negeri Kelas 1B Pamekasan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks, tanggal 1 November 2012 yang berisi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Pemohon di samping bernama **Halil** juga dikenal dengan nama lain yaitu **Moh. Khalil Asyari**;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka perubahan nama yang bersangkutan telah sah secara hukum. Apakah sudah melaporkan atau belum kepada pejabat pencatatan sipil merupakan persoalan lain. Intinya dari segi keabsahan nama, ketetapan

tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga yang bersangkutan sah menggunakannya secara hukum dan pihak lain harus tunduk dan mematuhi. Sejauh dan sepanjang nama yang digunakan bersangkutan sesuai dengan penetapan pengadilan maka penggunaannya adalah sah;

- Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pamekasan, KPU Kabupaten harus menghormati. Penghormatan tersebut dapat diberikan dalam bentuk tidak mempersoalkan sebagai sesuatu alasan untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan;
- Oleh karena salah satu masalah pokok yang dipersoalkan dalam perkara PHPU Kabupaten Pamekasan ini adalah nama ganda yang dimiliki Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 3 atau Pihak Terkait, di mana terhadap masalah ini pengadilan negeri telah memberikan kepastian melalui penetapannya maka secara substansi tidak ada lagi yang patut dipertimbangkan dalam perkara ini. Perkara ini tidak lebih hanyalah sebuah gambaran di mana elit politik lokal belum mampu bersikap dewasa secara legowo menerima pilihan rakyat. Menggunakan jalur pengadilan untuk menafikkan pilihan rakyat adalah sebuah cara yang jauh dari patut;
- Ahli berpendapat, Mahkamah Konstitusi berkewajiban mencegah orang-orang yang berupaya memenangkan proses Pemilu melalui pengadilan karena ini adalah pilihan rakyat, bukan pilihan para hakim;

Saksi

1. Muhlisin, S.H.

- Saksi adalah tim advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 didaftarkan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan berkas-berkasnya telah disampaikan ke KPU Kabupaten Pamekasan;
- Saksi melihat bukti penerimaan pendaftaran pada bulan Oktober 2012;
- Saksi melakukan koordinasi dengan tim sukses mengenai berkas pencalonan;
- Pada masa verifikasi, KPU Kabupaten Pamekasan melakukan penelitian faktual terhadap berkas-berkas persyaratan. Setelah masa verifikasi

berakhir, KPU Kabupaten Pamekasan memberikan hasil verifikasi dokumen-dokumen Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Kabupaten Pamekasan, batas tenggat masa perbaikan terakhir adalah tanggal 26 Oktober 2012;

- Saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan dilakukan pencoretan agar tidak lolos verifikasi;
- Pada tanggal 25 Oktober 2012, tim advokasi melakukan audiensi dengan KPU Kabupaten Pamekasan. Maksud audiensi adalah untuk memperoleh petunjuk dan penjelasan dari KPU Kabupaten Pamekasan mengenai berkas-berkas persyaratan pasangan calon yang perlu diperbaiki atau dilengkapi sepanjang masih dalam masa perbaikan. Intinya, dalam audiensi tersebut, KPU Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa persyaratan pasangan calon telah dilengkapi dan memenuhi syarat.
- Namun demikian, KPU Kabupaten Pamekasan mencoret nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 9 November 2012. Alasannya adalah karena adanya perbedaan nama. Dalam berkas pencalonan bernama **Halil**, sementara dalam SK Gubernur, **Halil** yang ditetapkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan bernama **Moh. Khalil Asyari**;
- Setelah KPU Kabupaten Pamekasan menetapkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lolos, tim advokasi menyarankan untuk melakukan upaya hukum terhadap tindakan KPU Kabupaten Pamekasan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta dan melakukan gugatan ke PTUN Surabaya;
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi tanggal 12 Januari 2013. Yang menandatangani Formulir DA-1 adalah Saudara Heru yang juga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Menyangkut keterangan saksi-saksi Pemohon Abdul Gafur dan Erfan, saksi hanya mendengar mengenai dugaan adanya politik uang dan Panwas tidak netral;
- Saksi tidak melihat mengenai formulir keberatan yang ditulis nihil;
- Saksi tidak mengantar ke KPU Kabupaten Pamekasan, berkas pencalonan yang didalamnya terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan;

2. Sri Agustina

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 10 Kelurahan Jung Cancang;
- Saksi mencoblos pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013. Proses pencoblosan selesai pada pukul 13.00 WIB;
- Saksi lain yang hadir dalam pemungutan suara hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 10, DPT sejumlah 555, yang menggunakan hak pilih sebanyak 431 orang, suara sah sebanyak 430 suara, suara yang tidak sah hanya sejumlah 1 suara;
- Di TPS 10, Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memperoleh 290 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14 suara;
- Para saksi pasangan calon menandatangani formulir C-1. Angka yang tertera pada formulir C-2 sama dengan formulir C-1;
- Di TPS 10, pemungutan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah, serta tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Kotak suara di TPS 10 dibawa ke PPS pada pukul 14.30 WIB;

3. Mohammad Alim, S.Ag.

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai Sekretaris Tim Advokasi;
- Saksi melapor ke DKPP pada bulan November 2012, setelah mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak lolos verifikasi/dicoret karena adanya nama ganda;
- Saksi mengikuti audiensi di KPU Kabupaten Pamekasan bersama Saksi Muhlisin, S.H., dan saksi membenarkan keterangan Saksi Muhlisin, S.H.;
- Saksi memberikan keterangan dalam persidangan di DKPP. DKPP memutuskan: 1) memberhentikan 5 orang komisioner KPU Kabupaten Pamekasan; 2) memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengambilalih penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan; 3) merekomendasikan Bawaslu untuk mengawal pelaksanaan Pemilukada di

Kabupaten Pameksan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Saksi menerangkan bahwa ketiga isi Putusan DKPP telah dilaksanakan;
- Menurut saksi, Panwaslu mengawasi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pamekasan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013 (vide bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-6) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013 (vide bukti P-2 = bukti T-11 = bukti PT-7);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 tentang sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu Kepala Daerah berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih

tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa petitum permohonan Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu kepala daerah dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yakni rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu Kepala Daerah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pamekasan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 bertanggal 12 Januari 2013 (vide bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-6), Pemohon adalah Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 2. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo* diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 39/PAN.MK/2013, yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dengan Nomor 6/PHPU.D-XI/2013;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan adalah hari Senin tanggal 14 Januari 2013, hari Selasa tanggal 15 Januari 2013, dan terakhir hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 karena hari Ahad tanggal 13 Januari 2013 bukan hari kerja. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalihkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2013, sebagai berikut:

[3.10.1] Pada saat pendaftaran Bakal Calon Wakil Bupati Tahun 2013, Pihak Terkait menggunakan KTP atas nama **Halil**. Dalam proses Pemilukada selanjutnya, Termohon telah memasukkan nama Pihak Terkait, dalam hal ini **Halil**, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Pemohon, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sedangkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 1 November 2012 tidak membuktikan keabsahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Halil**. Terlebih lagi, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 171.432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 menyebutkan nama **Drs. Moh. Khalil Asy'ari**. Atas dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa secara faktual tidak ada nama **Halil**. Oleh karenanya, Pemohon membenarkan tindakan KPU Kabupaten Pamekasan yang tidak meloloskan **Halil** sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan karena tidak memenuhi kelengkapan persyaratan calon;

[3.10.2] Pihak Terkait melakukan tindakan intimidasi terhadap pemilih di beberapa RW dan RT serta melakukan mobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk memilih di TPS 10 Kelurahan Jung Canggung, Kecamatan Pamekasan, yang terjadi pula di 13 kecamatan Kabupaten Pamekasan. Bahkan Termohon membiarkan Pihak Terkait melakukan pembagian uang di 13 kecamatan tersebut sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

[3.10.3] Termohon menerima ijazah palsu Pihak Terkait atas nama **Halil** yang tidak tercatat dalam Data Ujian Persamaan/Negara di MIN Konang Pamekasan pada tahun 1981;

[3.10.4] Termohon melakukan kesalahan dalam pemungutan suara sehingga terdapat 22.420 surat suara siluman;

[3.10.5] Pada tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten, Termohon melarang saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2013 dan memperbaiki keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.11.1] Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013. Dalam hal permasalahan nama Pihak Terkait yakni **Halil** sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan Nomor Urut 3, menurut Termohon, tindakan KPU Kabupaten Pamekasan yang tidak meloloskan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii, M.Si. dan **Halil** dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 tidak dibenarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 bertanggal 6 Desember 2012, DKPP mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pamekasan telah memperjelas identitas dan nama Pengadu yang tertera berbeda di ijazah, KTP, dan SK Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sehingga secara hukum telah mendapatkan keabsahannya. Tindakan tidak meloloskan Pengadu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan mengakibatkan hilangnya hak warga negara untuk mengajukan dirinya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, tindakan Teradu

dinilai tidak adil, tidak netral, dan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Pengadu. Dengan demikian, para Teradu telah melanggar Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Selanjutnya, DKPP menjatuhkan sanksi kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan, masing-masing atas nama H. Mohammad Ramli, Mohammad Dhohiri, Nur Azizah, Ali Wafa, dan Atnawi. DKPP juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Termohon) untuk menindaklanjuti putusan DKPP;

Untuk menindaklanjuti putusan DKPP tersebut, Termohon telah memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan, yakni H. Mohammad Ramli, Mohammad Dhohiri, Nur Azizah, Ali Wafa, dan Atnawi, serta mengambil alih sementara tugas dan wewenang KPU Kabupaten Pamekasan;

Setelah meneliti seluruh berkas syarat calon atas nama Bakal Pasangan Calon Drs. H. Achmad Syafii dan **Halil**, mempertimbangkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 1 November 2012 dan Surat dari DKPP mengenai Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012, tanggal 6 Desember 2012, serta memperhatikan Surat KPU Nomor 725/KPU/XII/2012 perihal pelaksanaan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012, Termohon menetapkan Drs. H. Achmad Syafii dan **Halil** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 1 November 2012, menurut Termohon, nama **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari** adalah orang yang sama. Penggunaan dua nama tersebut tidak boleh menghilangkan hak konstitusional **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari** sebagai calon Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;

KPU Kabupaten Pamekasan salah memahami Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan *a quo*, sehingga nama **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari** dinilai sebagai perubahan nama;

[3.11.2] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya konspirasi antara Termohon dan Pihak Terkait, mobilisasi penduduk, dan politik uang. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan karena Pemohon tidak menguraikan kapan, dimana, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut;

[3.11.3] Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam pemungutan suara sehingga terdapat 22.420 surat suara siluman. Menurut Termohon, terdapat kekeliruan jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU yang tertulis sebanyak 440.723 suara. Semestinya, jumlah yang benar adalah 463.133 suara. Kekeliruan ini terjadi karena petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Proppo salah membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah Kecamatan Proppo (Model DA1-KWK.KPU) pada Rapat Pleno terbuka;

[3.11.4] Termohon membantah dalil Pemohon mengenai larangan saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon. Menurut Termohon, Termohon hanya menyampaikan bahwa apabila saksi pasangan calon menyatakan keberatan maka seyogianya keberatan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Januari 2013 yang selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Mengenai permasalahan nama yang berbeda, KPU Kabupaten Pamekasan tidak meloloskan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan. Oleh karenanya, Pihak Terkait melaporkan tindakan KPU Kabupaten Pamekasan tersebut kepada DKPP dan melakukan upaya hukum ke PTUN Surabaya. Berdasarkan putusan DKPP, Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 3;

Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon yang selalu mempersoalkan penetapan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pamekasan

Nomor Urut 3, menunjukkan itikad tidak baik untuk menggugurkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pamekasan;

[3.12.2] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait menggunakan ijazah palsu. Menurut Pihak Terkait, ijazahnya dikeluarkan oleh Departemen Agama, sehingga yang berwenang menilai keabsahan ijazah Pihak Terkait adalah Kementerian Agama. Terlebih lagi, Surat Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur menerangkan keabsahan ijazah Pihak Terkait;

[3.12.3] Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menghalang-halangi saksi dari Pemohon untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilukada dan Termohon melakukan kesalahan pemungutan suara sehingga terdapat 22.420 surat suara siluman, merupakan dalil yang tidak logis. Alasannya, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada tanggal 12 Januari 2013 dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Termohon, seluruh Anggota KPU Kabupaten Pamekasan, Panwaslu Kabupaten Pamekasan, Muspida Pamekasan, aparat kepolisian, dan saksi dari masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, tidak mungkin ada upaya menghalang-halangi saksi dari Pemohon untuk melaporkan tindakan pelanggaran Pemilukada dan adanya surat suara siluman;

[3.12.4] Dalil Pemohon mengenai peristiwa intimidasi, mobilisasi, dan politik uang sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang dibuat tanpa data dan bukti, sehingga tidak logis;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait

tersebut telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas, sehingga *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis/surat, serta membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini **Halil**, yang juga memiliki nama lain **Moh. Khalil Asy'ari**;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-3, P-4, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-119, P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-127, dan P-128, serta ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli Dr. Irman Putra Sidin, S.H.,M.H., saksi Ali Wafa, dan saksi Mohammad Dhohiri;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini **Halil**, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang mempertimbangkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 1 November 2012 telah memperjelas identitas dan nama **Halil** yang tertera berbeda di ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sehingga secara hukum telah mendapatkan keabsahannya. Dengan demikian, nama **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari** adalah orang yang sama. Penggunaan dua nama tersebut tidak boleh menghilangkan hak konstitusional **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari** sebagai calon Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21, tanpa mengajukan ahli dan saksi;

Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan bantahannya. Pihak Terkait melaporkan tindakan KPU Kabupaten Pamekasan tersebut kepada DKPP dan melakukan upaya hukum ke PTUN Surabaya. Berdasarkan Putusan DKPP, Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, dan PT-19, serta ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., saksi Muhlisin, S.H., dan saksi Mohammad Alim, S.Ag.;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, nama ganda **Halil** dan **Moh. Khalil Asy'ari** hanyalah persoalan administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks bertanggal 1 November 2012 (*vide* bukti P-108 = bukti T-20 = bukti PT-2) yang menyimpulkan bahwa **Halil** juga dikenal dengan nama lain yaitu **Moh. Khalil Asy'ari** dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 bertanggal 6 Desember 2012 (*vide* bukti T-16 = bukti PT-3). Selain itu, sebagaimana keterangan Saksi Mohammad Dhohiri (anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang diberhentikan), pada saat verifikasi pasangan calon, dipastikan bahwa nama **Halil** dan **Moh. Khalil Asy'ari** adalah orang yang sama. Tindakan KPU Kabupaten Pamekasan yang menggugurkan Pihak Terkait dengan alasan adanya perbedaan nama **Halil** dan **Moh. Khalil Asy'ari** adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Di samping itu, mempersoalkan masalah perbedaan nama padahal orangnya sama, sehingga menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak untuk dicalonkan (*right to be candidate*) dan kehilangan hak untuk dipilih (*right to be elected*) sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap konstitusi;

Di samping itu, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menegaskan bahwa tindakan tidak meloloskan Pengadu (dalam hal ini Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, karena ada perbedaan nama pada ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, padahal perbedaan nama tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Pamekasan, merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak cermat serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012, halaman 30-31), sehingga tindakan KPU Kabupaten Pamekasan telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan oleh karenanya diberikan sanksi pemberhentian sebagai komisioner;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, tindakan KPU Provinsi Jawa Timur yang mengambil alih penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pamekasan dan menetapkan **Halil** alias **Moh. Khalil Asy'ari** (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2012 adalah tindakan yang sah secara hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan intimidasi dan mobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk memilih di TPS 10 Kelurahan Jung Cangcang, Kecamatan Pamekasan. Termohon juga membiarkan Pihak Terkait melakukan pembagian uang di 13 kecamatan tersebut sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6, P-8 s.d. P-105;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon dan Pihak Terkait, dalil tersebut tidak beralasan dan tidak logis;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-22, sedangkan Pihak Terkait mengajukan saksi Sri Agustina;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa laporan dan surat pernyataan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran berupa intimidasi, mobilisasi, dan politik uang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif benar telah terjadi, hanyalah merupakan dalil asumsi yang tidak dibuktikan kebenarannya. Selain itu, bukti Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) dan kartu pemilih tidak dapat membuktikan bahwa warga tidak dapat

menggunakan hak pilihnya dalam PemiluKada Kabupaten Pamekasan Tahun 2013. Surat Model C6 dan kartu pemilih tersebut justru bukti bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon menerima ijazah palsu Pihak Terkait atas nama **Halil** yang tidak tercatat dalam Data Ujian Persamaan/Negara di MIN Konang, Pamekasan pada tahun 1981;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-118 dan P-126;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai penggunaan ijazah palsu. Menurut Pihak Terkait, Surat Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur telah menerangkan keabsahan ijazah Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-20, PT-21, PT-23, PT-24, PT-25, PT-26, dan PT-27;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti. Mahkamah berpendapat walaupun ada dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah Pihak Terkait atas nama **Halil** atau **Moh. Khalil Asy'ari**, *quod non*, hal tersebut merupakan kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam pemungutan suara sehingga terdapat 22.420 surat suara siluman;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa surat suara siluman tidak ada. Yang terjadi adalah kekeliruan karena petugas PPK Proppo salah membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah Kecamatan Proppo (Model DA1-KWK.KPU) pada Rapat Pleno terbuka. Menurut Termohon, terdapat kekeliruan jumlah surat suara sah dalam Model DB1-

KWK.KPU yang tertulis sebanyak 440.723 suara, semestinya, jumlah yang benar adalah 463.133 suara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-8, T-23, dan T-24, sementara Pihak Terkait tidak mengajukan bukti berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU (*vide* bukti P-5 = bukti T-8) sebanyak 440.723 suara (lihat kolom jumlah akhir/pindahan);
- 2) Jumlah surat suara sah di Kecamatan Proppo dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU (*vide* bukti P-5 = bukti T-8) sebanyak 43.021 suara;
- 3) Jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU (*vide* bukti P-5 = bukti T-8) pada kolom Kecamatan Proppo sebanyak 20.611 suara;
- 4) Terdapat selisih sebanyak 22.410 suara di Kecamatan Proppo. Selisih suara ini diakui oleh Termohon yang disebabkan oleh adanya “salah baca” yang dilakukan oleh petugas PPK Proppo pada saat rapat Pleno Terbuka (*vide* bukti T-23 berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Proppo);

Dengan demikian, surat suara siluman sebanyak 22.420 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melarang saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7, serta saksi-saksi Abdul Gafur dan Erfan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya Termohon hanya menyampaikan apabila saksi pasangan calon menyatakan keberatan maka seyogianya keberatan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* karena dalil tersebut tidak logis;

Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa surat pernyataan hanya dibuat secara sepihak oleh Pemohon dan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, keterangan saksi-saksi Pemohon yakni Abdul Gafur dan Erfan juga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Pamekasan. Seandainya pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanyalah bersifat sporadis, tidak terstruktur, tidak sistematis, dan tidak masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.14]** dan paragraf **[3.15]**, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang lainnya tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.16 WIB** oleh delapan Hakim

Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri